

**PANDANGAN HAKIM TERKAIT PENGGUNAAN PASAL 279-282
REGLEMENT OP DE BURGERLIJKE RECHTVORDERING (RV) SEBAGAI
PEDOMAN BERACARA GUGAT INTERVENSI DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

WILDAN ZULFIKRI

NIM 13210081



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**PANDANGAN HAKIM TERKAIT PENGGUNAAN PASAL 279-282
REGLEMENT OP DE BURGERLIJKE RECHTVORDERING (RV) SEBAGAI
PEDOMAN BERACARA GUGAT INTERVENSI DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

WILDAN ZULFIKRI

NIM 13210081



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERKAIT PENGGUNAAN PASAL 279-282
REGLEMENT OP DE BURGERLIJKE RECHTVORDERING (RV) SEBAGAI
PEDOMAN BERACARA GUGAT INTERVENSI DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang).**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Agustus 2018

Penulis,



Wildan Zulfikri
NIM 13210081

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wildan Zulfikri NIM: 13210081
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERKAIT PENGGUNAAN PASAL 279-282
REGLEMENT OP DE BURGERLIJKE RECHTVORDERING (RV) SEBAGAI
PEDOMAN BERACARA GUGAT INTERVENSI DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang).**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah




Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

Malang, 6 Agustus 2018

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196512052000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Wildan Zulfikri, 13210081, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN HAKIM TERKAIT PENGGUNAAN PASAL 279-282
REGLEMENT OP DE BURGERLIJKE RECHTVORDERING (RV) SEBAGAI
PEDOMAN BERACARA GUGAT INTERVENSI DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : (A)

Dewan Penguji:

1. Faridatus Syuhada', M.H.I.

NIP. 197904072009012006

2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.


NIP. 196512052000031001

3. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP. 196910241995031003


(_____)

Ketua


(_____)

Sekretaris


(_____)

Penguji Utama


Malang, 2 Agustus 2018
Dekan
Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

MOTTO

“Fiat Justitia Ruat Caelum”

Hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh

“Ignorance of fact is excused but not ignorance of law”

“Ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan tapi tidak dengan ketidaktahuan akan hukum”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah , Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya.

Dengan penuh kerendahan hati Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua saya, Abdul Gofir dan Mu'awanah yang selalu membimbing dan memberikan do'a serta semangat kepada saya dengan tidak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu, belajar, ibadah, dan berdo'a dalam berjuang meraih Pendidikan dan Gelar Strata 1
2. Adik Saya Faisal Pambudi dan Anhar Rizki Setiawan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HAKIM TERKAIT PENGGUNAAN PASAL 279-282 REGLEMENT OP DE BURGERLIJKE RECHTVORDERING (RV) SEBAGAI PEDOMAN BERACARA GUGAT INTERVENSI DI PENGADILAN AGAMA (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing penulis dan selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta terima terima kasih banyak penulis haturkan atas kesediaan beliau memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

3. Dr. Sudirman, MA. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
5. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Beliau Alm. KH. Abdurrahman Yahya selaku Guru Mursyid Thoriqoh Qadiriyyah wa Naqsabandiyah penulis dan KH. Moch. Baidhowi Muslich selaku pengasuh pondok pesantren Anwarul Huda yang selalu Penulis harap-harapkan doa dan berkah ilmunya.
7. Ayah tercinta Abdul Ghofir dan ibunda tersayang Muawanah yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, serta adik Faisal Pambudi, Anhar Rizki Setiawan dan keluarga besar yang selalu memeberi semangat dan motivasi.

8. Segenap Sahabat, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 2017

Penulis,

Wildan Zulfikri

NIM 13210081

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k

¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73-76.

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay", seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فريحة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	11

G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Pustaka.....	22
1. Pengertian Peradilan Agama, Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama	22
2. Sumber Hukum Acara Perdata Peradilan Agama	23
3. Asas-Asas Peradilan Agama	24
4. Pengertian Permohonan dan Gugatan	30
5. Bentuk Gugatan Perdata.....	31
6. Prinsip-Prinsip Gugatan Perdata	32
7. Pihak-Pihak Dalam Perkara Pengadilan Agama.....	35
8. Gugatan yang Terjadi Dalam Proses Persidangan	36
9. Gugatan Intervensi	37
10. Masalah Mursalah	41
11. Istihsan	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	47

F. Metode Keabsahan Data	48
G. Teknik Pengolahan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	54
A. Paparan Data	54
1. Profil, Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	54
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terkait Penggunaan <i>Reglement op de Burgerlijke rechtvordering</i> (RV) di Pengadilan Agama.	61
3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terkait Penggunaan Pasal 279- <i>Reglement op de Burgerlijke rechtvordering</i> (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama.	64
B. Analisis Data	71
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terkait Penggunaan <i>Reglement op de Burgerlijke rechtvordering</i> (RV) di Pengadilan Agama.	71
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terkait Penggunaan Pasal 279-282 <i>Reglement op de Burgerlijke</i> <i>rechtvordering</i> (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama.	76

3. Metode Istinbath Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang Terkait Penggunaan Pasal 279-282 <i>Reglement op de Burgerlijke rechtvordering</i> (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama	86
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97



ABSTRAK

Zulfikri, Wildan NIM 13210081, 2013. *Pandangan Hakim Terkait Penggunaan Pasal 279-282 Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering (RV) Sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Hakim, RV, Intervensi, Pengadilan

Salah satu lembaga Peradilan Agama yang ada di Indonesia adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sendiri tidak mencantumkan *Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) sebagai sumber hukum acaranya di dalam pedoman teknisnya, tetapi terdapat beberapa aturan di dalam pedoman teknis Pengadilan Agama yang salah satunya menegaskan Pasal 279-282 Rv adalah pedoman beracara ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama, namun disebutkan bahwa Rv di buat bukan untuk Peradilan Agama melainkan *Raad Justitie*. Tujuan utama Penelitian ini adalah menjelaskan Pandangan Hakim sebagai praktisi langsung di Pengadilan Agama Terkait Penggunaan Rv di Pengadilan Agama serta mendeskripsikan Penggunaan Pasal 279-282 Rv sebagai pedoman beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama agar masyarakat dan akademisi dapat mengetahui proses beracara Gugat Intervensi dengan baik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer penelitian bersumber dari wawancara dengan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Malang. Dokumentasi dan Literatur tentang persoalan yang terkait digunakan sebagai data sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Rv digunakan di Pengadilan Agama selagi pasal Rv yang terkait relevan digunakan. 2. Mengenai Penggunaan Pasal 278-282 Rv Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat: a. Dalam mengajukan gugat intervensi Pasal 279 Rv bisa digunakan di Pengadilan Agama sebagai dalil hukum. b. Surat permohonan gugat intervensi di Pengadilan Agama harus sesuai dengan Pasal 280 dan 281 Rv serta penggunaannya disesuaikan dengan asas aktif memberi bantuan. c. Penggunaan dan penulisan Pasal 279-282 Rv diharuskan dalam pengabulan pengajuan Gugat Intervensi di Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama menganut asas legalitas. d. Sifat persidangan pemeriksaan Gugat Intervensi pada pokok perkara Perceraian di Pengadilan Agama ditentukan oleh Hakim.

ABSTRACT

Zulfikri, Wildan NIM 13210081, 2013. Views of Judges Associated with the Use of Article 279-282 Reglement of Op De Burgerlijke Rechtvordering (RV) as a Guideline to Suit Intervention in Religious Courts (Study of Judges View of Religious Courts of Malang Regency). Essay. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsyah. Faculty of Sharia, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.

Keywords: Judge, RV, Intervention, Court

One of the institutions of Religious Justice in Indonesia is the Religious Courts. The Religious Courts themselves do not include the Reglement Op De Burgerlijke Rechtvordering (Rv) as the source of the legal proceedings in its technical guidelines, but there are several rules in the Technical Courts of Religious Courts which one of them affirmed Article 279-282 Rv is the guiding principle of participating third parties in the process case of Intervention in the Religious Courts, but mentioned that Rv was made not for the Religious Courts but Raad Justitie. The focus of this research is on the views of the Religious Court Judges of the Regency of Malang regarding the use of Rv and Article 279-282 Rv for attending the Intervention Lawsuit. The main purpose of this study is to describe the Judge's Views as a direct practitioner in the Religious Courts Related to the Use of the Rv in the Religious Courts and to describe the Use of Article 279-282 Rv as a guideline for the Intervention of Corruption in the Religious Courts so that the community and academia can know the proceedings of the Intervention Sufficiently.

This study uses a type of empirical research and uses a qualitative approach. The primary data of this research is from the interview with the informant, the Justice of the Religious Court of Malang. Documentation and Literature on related issues are used as secondary data.

The conclusions of this study are: 1. Rv is used in the Religious Courts as long as relevant Rv articles are used. 2. Researchers conclude that Judge of Religious Court of Malang Regency: a. In filing an intervention of Article 279 Rv may be used in the Religious Courts as legal evidence. b. The application for an intervention lawsuit in the Religious Courts shall be in accordance with Articles 280 and 281 Rv as well as their use adapted to the active basis of providing assistance. c. The use and writing of Articles 279-282 Rv is required in the submission of the Appeal of Intervention in the Religious Court because the Religious Courts adheres to the principle of legality. d. The nature of the trial of the Attorney Intervention examination on the subject matter of the Divorce in the Religious Courts is determined by the Judge.

ملخص البحث


ولدان ذوالفكر. ١٣٢١٠٠٨١. ٢٠١٣. رأي الحاكم عن الفصل ٢٧٩-٢٨٢ ريجليمنت أوب دي بورجرلييك ريشتسفورديرينغ (RV) كتوجيه داع التدخل في المحكمة الدينية (دراسة رأي الحاكم المحاكم الدينية مالانج). بحث العلمى. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور سيف الله.

الكلمة الرئيسية: الحاكم، RV، التدخل، المحكمة.

القانون الإجراءات المدنية لديها عدة مصادر، وبعض مصادر القانون الإجراءات المدنية في إندونيسيا منها HIR، RV، R.Bg. إحدى المحكمة الدينية في إندونيسيا هي المحكمة الدينية. في المحكمة الدينية لا تشمل RV كمصدر القانون الإجرائي في المبادئ التوجيهية التقنية، ولكن يكون بعض القواعد في التوجيهية التقنية للمحكمة الدينية واحدة منها تؤكد الفصل ٢٧٩-٢٨٢ RV هو التوجيهي لمشاركة الشخص الثالث في عملية التدخل وهي فويغينغ و توستكومست في المحكمو الدينية، ولكن ذكر أن RV ليست للمحكمة الدينية ولكن راد جوستيتي و هوجيرشتشوف. ويركز هذا البحث على رأي حاكم المحكمة الدينية عن استخدام RV والفصل ٢٧٩-٢٨٢ RV لدعوى التدخل. والهدف الرئيسي من هذه البحث هو شرح شامل رأي الحاكم كمارس مباشرة في المحكمة الدينية عن استخدام RV في المحكمة الدينية ووصف استخدام الفصل ٢٧٩-٢٨٢ RV كتوجيه لقانون دعوى التدخل في المحكمة الدينية لكي المجتمع والأكاديميين يعرفون عملية دعوى التدخل بشكل جيدا.

يستخدم هذا البحث نوع البحث التحريية ويستخدم البحث الكيفي. البيانات الرئيسية من مقابلة مع المخبر هو الحاكم المحكمة الدينية في مالانج. وتستخدم الأدبيات والوثائق عن المسائل المتعلقة كمصادر بيانات ثانوية.

ستنتجات هذه الدراسة هي: ١. RV يستخدم في المحكمة الدينية في حين أن المادة RV ذات الصلة لا تزال ذات الصلة. ٢. استنتج الباحث أن المحكمة الدينية في مالانج: أ. في تقدم التماس للتدخل المادة RV٢٧٩ يمكن أن تستخدم في محكمة دينية كاقترح قانوني. ب. تكون خطابات النية للتدخل في المحاكم الدينية وفقا للمادتين ٢٨٠ و ٢٨١ من قانون العقوبات، ويكون استخدامها وفقا لمبدأ المساعدة الفعلية. ج. استخدام وكتابة المواد ٢٧٩-٢٨٢ مطلوب RV في إيداع ومنح الدعوى التدخل في المحاكم الدينية لأنها تحتضن مبدأ الشرعية. د. يتم تحديد طبيعة جلسات الاستماع السمعية للتدخل في موضوع الطلاق من قبل القاضي.



A. Latar Belakang

Dalam suatu masyarakat masing-masing orang memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka sejalan dan searah, adakalanya saling bertentangan sehingga menimbulkan sengketa.

Menurut Soeparmono guna melindungi kepentingan anggota masyarakat, agar tidak melakukan main hakim sendiri perlu dicarikan upaya pencegahan dan pengaturan bagaimana seseorang dapat menyalurkan kepentingannya itu.² Kepentingan penggunaan yang dimaksud yaitu adalah hak-hak dan kewajiban perdata yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Mertokusumo mendefinisikan bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.³

Hukum Acara Perdata memiliki beberapa sumber, diantaranya HIR (*Herziene Indlandsch Reglement*) untuk Jawa dan Madura, R.Bg (*Rechtsreglement Voor De Suitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura, Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering*).⁴ Pada zaman pemerintah Hindia Belanda dahulu, terdapat beberapa lembaga peradilan yang berlaku bagi orang-orang atau golongan yang berbeda, yaitu 1) Peradilan *Gubernemen* 2) Peradilan Swapraja 3) Peradilan adat 4) Peradilan agama dan 5) Peradilan Desa.⁵ Peradilan *Gubernemen* terdiri dua lembaga peradilan. Pertama, lembaga peradilan bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan yaitu *raad van justitie* dan *residentiegerecht* sebagai Pengadilan tingkat pertama, dan *hoggerechtshof*

² R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung, Mandar Maju, 2005), 1.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010.) .2

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 9.

⁵ Benny Rijanto, "Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata", 1.6 .
<http://repository.ut.ac.id/4120/1/HKUM4405-M1.pdf>, diakses tanggal 17 April 2017.

sebagai lembaga Pengadilan tertinggi di Jakarta.⁶ Kedua, lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi golongan bumiputera yang dilaksanakan oleh *Landraad* sebagai Pengadilan tingkat pertama didampingi beberapa badan Pengadilan, misalnya Pengadilan kabupaten, Pengadilan distrik, dan lain-lain, sedangkan tingkat banding dilaksanakan oleh *Raad van justitie*.⁷ Adapun Rv sendiri adalah reglemen Hukum Acara Perdata untuk Pengadilan golongan eropa dan timur asing yaitu *raad van justitie* sebagai Pengadilan tingkat pertama dan *hoggerechtshof* sebagai lembaga Pengadilan tertinggi tersebut.⁸

Berdasarkan sejarah tersebut bahwa Rv selalu digunakan ketika proses beracara dalam *Raad van justitie* dan *Hoggerechtshof* dimana sekarang kedua Pengadilan tersebut sudah tidak ada. Namun Sudikno Mertokusumo berpendapat Rv atau reglemen acara perdata, yaitu Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa merupakan sumber dari Hukum Acara Perdata yang masih berlaku.⁹

Dalam Pengadilan dikenal suatu bentuk acara yang disebut Gugatan Intervensi yang terdapat pada Pasal 279 Rv yang menyatakan barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan pihak

⁶ Benny Rijanto, “*Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, 1.6.

⁷ Benny Rijanto, “*Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, 1.6.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 2010), 9.

⁹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 9.

ketiga atas kehendak sendiri masuk atau ikut serta beracara dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat.¹⁰

Berdasarkan teori-teori yang ada bahwa tidak ada satupun Pasal HIR dan Rbg dan sumber hukum lainnya yang mengatur terkait bentuk acara ini, tetapi perkara ini diatur dalam Rv (*Reglement op de Burgerlijke rechtvordering*) atau reglemen Hukum Acara Perdata untuk Pengadilan golongan eropa dan timur asing antara lain dalam Pasal 279-282 Rv dan Pasal 70-76 Rv.

Salah satu lembaga Peradilan Agama yang ada di Indonesia saat ini adalah Pengadilan Agama. Dalam Pengadilan Agama sendiri tidak mencantumkan Rv sebagai sumber hukum acaranya di dalam pedoman teknisnya, tetapi terdapat aturan di dalam pedoman teknis tersebut yang salah satunya menegaskan Rv adalah pedoman beracara ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara intervensi yaitu *voeging*, *tussenkomst* dan *vrijwaring* yang tidak diatur dalam HIR atau RBg. Namun dalam prakteknya dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Pasal 279 Rv.

Salah satu putusan perkara terkait Gugatan Intervensi yang terdapat penggunaan Rv oleh hakim Pengadilan Agama adalah pada perkara nomor 1129/Pdt.G/2010/PA.Bjn yang membahas tentang hak nafkah anak dan harta

¹⁰ Ridhuan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013), 33.

gono-gini dari pasangan suami dan istri yang bersengketa.¹¹ Kemudian dari sengketa suami dan istri tadi terdapat para penggugat intervensi yakni Abdul Wahed Kalia dan penggugat intervensi lainnya yang merasa hak mereka ikut tercampuri dan mereka mengajukan gugat intervensi untuk masuk kedalam perkara tersebut dan diterima oleh majelis hakim. Dalam acara tersebut terdapat penggabungan acara sidang pokok dan Gugat Intervensi dalam satu sidang. Dimana hakim menggunakan Pasal 282 Rv yaitu jika hakim yang memutus permohonan itu meminta para pihak untuk melanjutkan perkaranya, maka dalam putusan yang sama itu ditentukan pula hari mereka harus menghadap dimuka persidangan untuk melanjutkan perkara mereka itu.¹²

Namun terdapat pula putusan yang belum mencantumkan Pasal 279-282 Rv sebagai dasar pertimbangan pengabulan Gugatan Intervensi akan tetapi dalam pertimbangan pengabulannya menyebutkan maksud dan isi dari Pasal 279 Rv dan 280 Rv seperti pada putusan perkara nomor 4087/Pdt.G/2005/ PA.Kab Mlg yang membahas perceraian dan harta gono-gini antara suami dan istri kemudian terdapat pihak ketiga yang masuk karena merasa haknya di sengkatakan, dimana dalam hal ini penggugat intervensi merasa dirugikan karena terdapat salah satu

¹¹ Mahkamah Agung RI, “*Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2010/PA.Bjn*”, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/05b10e0510a2f49b86d978765525ba02/pdf>, diakses tanggal 20 Agustus 2017

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Reglement Op de Burgerlijke Rechvordering.Pdf*.” 53, <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/peraturan/undang-undang/44-reglement-op-de-rechtvordering-rv>, diakses tanggal 17 April 2017.

objek sengketa harta gono-gini dari pemohon dan termohon dirasa milik penggugat intervensi.¹³

Berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan inilah yang menjadikan dasar peneliti untuk mengetahui bagaimana penggunaan terkait keberlakuan dan sifat Rv di Pengadilan Agama karena disebutkan bahwa Rv di buat bukan untuk Pengadilan Agama melainkan Pengadilan *Raad Justitie* dan *Hooggerechtshof*. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana penggunaan Rv sebagai sumber Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama agar masyarakat khususnya akademisi mengetahui kejelasan Rv sebagai sumber Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama, khususnya dalam hal ini terkait kejelasan penggunaan Pasal 279-282 Rv sebagai dasar pengajuan pihak ketiga dalam beracara Intervensi.

Selanjutnya berdasarkan perbedaan cara pengabulan gugat intervensi yang terdapat pada dua perkara yang dipaparkan peneliti timbul pertanyaan bahwa bagaimana penggunaan Pasal 279-282 Rv sebagai pedoman dan dasar hukum yuridis berperkara gugat intervensi di Pengadilan Agama dalam hubungannya sebagai pedoman teknis yang mengikat dan suatu keharusan di Pengadilan Agama atau hanya sebuah pilihan metode saja. Sehingga dirasa perlu mengetahui kejelasannya, karena akan berdampak pada akibat hukum dari digunakan atau tidak digunakannya Pasal tersebut dalam beracara di Pengadilan Agama oleh masyarakat yang ingin mengajukan Gugatan Intervensi.

¹³ Mahkamah Agung RI, “*Putusan Nomor:4087/Pdt .G /2005/PA.Kab.Mlg*”, http://4087_Pdt.G_2005_PA.Kab.Mlg.pdf. diakses 20 Agustus 2017.

Adapun alasan peneliti memilih perkara Nomor :1129/Pdt.G/2010/PA.Bjn dan perkara nomor 4087/Pdt.G/2005/ PA.Kab Mlg adalah hanya sebagai pembanding terhadap Informan karena perkara tersebut dirasa peneliti dapat membantu menjelaskan latar belakang penelitian ini serta sesuai dengan kajian penelitian peneliti untuk lebih mengkaji penelitian ini secara mendalam. Dalam hal ini perlu diadakan penelitian tentang pandangan hakim Pengadilan Agama sebagai pihak atau praktisi langsung dalam menangani, memutus, dan mengadili pihak yang beracara intervensi dengan menggunakan Rv sebagai dasar hukum di Pengadilan Agama. Selanjutnya terkait pemilihan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai informan karena di Pengadilan tersebut termasuk salah satu Pengadilan Agama yang banyak menerima kasus atau perkara yang ada di Indonesia, perkara yang masuk setiap tahun tentu lebih banyak dan bervariasi dari Pengadilan Agama daerah lainnya. Berdasarkan banyaknya perkara yang masuk dan diputus dalam beberapa tahun terakhir, maka menurut peneliti hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dianggap lebih berpengalaman dalam mengintegrasikan teori dalam menangani setiap kasus dan perkara yang tentunya akan diikuti oleh kevalidan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terkait pembahasan dalam penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dirasa perlu oleh peneliti untuk melakukan penelitian dengan Judul **PANDANGAN HAKIM TERKAIT PENGGUNAAN PASAL 279-282 REGLEMENT OP DE BURGERLIJKE RECHTVORDERING (RV) SEBAGAI PEDOMAN BERACARA GUGAT INTERVENSI DI PENGADILAN AGAMA (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang).**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi dan objek dari penelitian ini. Sesuai dengan judul penelitian “PANDANGAN HAKIM TERKAIT PENGGUNAAN PASAL 279-282 REGLEMENT OP DE BURGERLIJKE RECHTVORDERING (RV) SEBAGAI PEDOMAN BERACARA GUGAT INTERVENSI DI PENGADILAN AGAMA (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” maka dapat dipahami bahwa penelitian berikut hanya mengacu pada Pandangan Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Penggunaan Rv dan Pasal 279-282 Rv sebagai pedoman beracara di Pengadilan Agama.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terkait Penggunaan *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terkait Penggunaan Pasal 279-282 *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang Terkait Penggunaan Pasal 279-282 *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama?

D. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terkait Penggunaan *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) di Pengadilan Agama.
2. Mendeskripsikan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terkait Penggunaan Pasal 279-282 *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama.

3. Menjelaskan Metode Istimbath Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang Terkait Penggunaan Pasal 279-282 *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran dan khazanah keilmuan kepada seluruh elemen yang berkepentingan dalam kajian Hukum Acara Perdata khususnya mahasiswa fakultas hukum dan syari'ah di seluruh Indonesia dewasa ini. Kemudian bermanfaat bagi pengembangan konsep Hukum Acara Perdata terkait Gugat Intervensi yang ditawarkan secara akademik.
- b. Sebagai bahan acuan referensi bagi penulis selanjutnya, dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan dan diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah, bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam / Ahwal Syakhsyiyah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi dan kemudahan bagi masyarakat yang belum mengetahui atau belum cakap hukum jika ingin mengajukan Gugat Intervensi di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Demi menghindari persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka dibutuhkan penjelasan mengenai definisi dan batasan dalam penelitian ini. Adapun penjelasan definisi dan batasan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- 1. Pandangan Hakim :** Pandangan disini adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah.¹⁴ jadi Pandangan Hakim dalam penelitian ini adalah konsep yang dimiliki Hakim dalam segi keilmuan yang dimiliki yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah hukum.
- 2. Gugatan Intervensi :** suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kehendak sendiri untuk ikut serta dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat.¹⁵

¹⁴ <https://kbbi.web.id/pandangan>. Diakses 16 Januari 2018

¹⁵ Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, 33.

3. *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering (RV)*: kitab Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa dan Timur Asing¹⁶ yang berada di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan


Penelitian ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab itu memiliki tekanannya masing-masing agar memberikan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian. Ke lima bab yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar dari penelitian ini, seperti latar belakang yang memberikan sedikit teori umum dan landasan berpikir pentingnya penelitian ini dilakukan , permasalahan yang menjadi fokus penelitian, dan tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang di hasilkan atas dasar latar belakang dan permasalahan penelitian ini. Sehingga dengan mencermati bab ini nantinya, gambaran dasar dan alur penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas.
2. Bab II merupakan Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini peneliti akan menampilkan penelitian terdahulu yang dilakukan mirip dengan yang akan dilakukan namun perlu di garis bawahi penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, serta juga menampilkan kerangka teori atau landasan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.¹⁷

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 7.

¹⁷ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015* (Malang, 2015), 25-30.

3. Bab III ini merupakan penjelasan mengenai Metodologi Penelitian yang peneliti lakukan. Diantara kandungannya adalah lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus dan ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode pengolahan data yang peneliti lakukan.
4. Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis data. Yaitu hasil dari wawancara *Stakeholder* terkait. Peneliti akan menyajikan berdasarkan data yang di dapat di lokasi, kemudian bila ada sesuatu yang perlu peneliti ubah dari segi bahasa, misalnya dari bahasa khas jawa timur ke bahasa Indonesia, maka juga akan peneliti tampilkan hasil aslinya dan disertai dengan terjemahan yang diperlukan. Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap Informan dan diharapkan nantinya hasil analisisnya bisa dijadikan acuan bagi masyarakat yang belum cakap hukum dan Mahasiswa yang ingin mendalami kajian Hukum Acara Perdata.
5. Terakhir Bab V adalah Penutupan. Bab ini merupakan bagian yang memuat dua hal, yakni kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan adalah uraian singkat yang peneliti lakukan atas permasalahan dan pembahasan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sehingga mempermudah dalam memahaminya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini sekaligus sebagai bahan perbandingan, maka dicantumkan penelitian terdahulu, baik itu dalam bentuk skripsi maupun karya ilmiah yang lain. Dari pencarian data yang ada, peneliti menemukan beberapa judul yang mirip, dan memiliki beberapa tema yang sama. Akan tetapi tentu terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian-

penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut di antaranya yaitu :

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Taufik Hidayat Mahasiswa Fakultas Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 dengan judul “ Gugatan Intervensi Pembatalan Perkawinan dalam Persidangan Perkara Perceraian (Studi Putusan PA Jakarta Timur No 935/Pdt.G/2004/PAJT)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana hakim memutus dan mengadili perkara No 935/Pdt.G/2004/PAJT terkait dengan Gugatan Intervensi yang dilakukan oleh istri pertama terhadap seorang suami yang melangsungkan perceraian dengan istri kedua, karena bukti perceraian berupa Akta Nikah yang tertera yakni bahwa suami berstatus “Duda” padahal suami masih memiliki seorang istri pertama yang sah kemudian istri pertama juga tidak mengetahui bahwa telah terjadi perkawinan sampai sebuah perceraian antara suami dan istri kedua karena suami tidak meminta izin istri pertama saat perkawinan dengan istri kedua . Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka putusan dan pendekatannya adalah pendekatan yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah :
 - a. tata cara mengajukan gugatan intervensi yaitu mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan yang sedang memeriksa perkara yang akan digugat, disertai posita dan petitum penggugat supaya bisa dipanggil sebagai pihak

dalam persidangan. Kemudian Pengadilan memeriksa dan mempelajari isi surat gugatan dan memanggil penggugat jika isi surat gugatan dikabulkan.

- b. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugatan intervensi sebagai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Timur ini yaitu dengan melihat alasan-alasan dan bukti-bukti yaitu kutipan akta nikah bahwa status tergugat intervensi adalah duda padahal masih memiliki istri yang sah serta tidak adanya persetujuan dari istri pertama yang sah dan izin dari Pengadilan.

Persamaan dengan penelitian Taufik dan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang gugat intervensi dalam Pengadilan agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Taufik yaitu penelitian peneliti berfokus pada pendapat hakim tentang kesesuaian Pasal yang digunakan sebagai beracara beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama dan menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan penelitian Taufik berfokus pada studi kasus gugat intervensi dalam hal pembatalan perkawinan dan menggunakan jenis penelitian normatif.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Arif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2012 dengan judul “Proses Pelaksanaan Gugatan Intervensi dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Penelitian ini membahas tentang alur pengajuan gugatan intervensi dalam pemeriksaan sengketa, cara

pemeriksaan gugatan intervensi, dan dasar pertimbangan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam mengabulkan gugat intervensi. Hasil penelitian ini adalah :

- a. Dalam suatu sengketa TUN yang sedang diproses adakalanya selain antara penggugat dan tergugat, pihak lain dapat ikut serta dalam pemeriksaan sengketa tersebut. masuknya pihak ketiga dapat diprakarsai sendiri melalui gugatan intervensi kepada panitera agar dapat disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk dapat diperiksa dalam sengketa TUN yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diterima atau ditolak. Penggugat atau tergugat juga dapat memasukkan pihak ketiga dalam sengketa dengan memohon kepada hakim.
- b. jika pihak ketiga masuk atas prakarsa hakim, hakim melalui berbagai macam pertimbangannya mengikutsertakan pihak ketiga dengan terlebih dahulu memanggilnya dan menanyakan kesediaan untuk menjadi pihak intervenient.
- c. dalam mengabulkan gugat intervensi Hakim menilai dari segi kepentingan materiil, individual, maupun umum dari alasan-alasan suatu putusan sela. Gugatan intervensi bertujuan untuk menghindari perkara yang sama dan putusan yang berbeda jika perkara dipisah.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif sosiologis. Persamaan penelitian ini dan penelitian Arif yaitu sama sama membahas pelaksanaan, alur, dan pemeriksaan terkait dengan pengajuan gugatan intervensi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Arif yaitu penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup Pengadilan agama dan berfokus juga pada Pasal terkait gugatan intervensi sedangkan penelitian Arif meliputi Pengadilan tata usaha negara dan tidak membahas Pasal yang terkait gugat intervensi.

3. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Tiara Melda Azmila Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada tahun 2013 yang berjudul Gugatan Intervensi Dalam Bentuk Tussenkomst Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Diakhiri Dengan Putusan Gugur (Suatu Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 12/Pdt.G/2009/PN.Pwt.). Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan intervensi dan dalam menjatuhkan putusan gugur beserta akibat hukumnya. Hasil penelitian ini adalah :

- a. pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan intervensi adalah karena syarat intervensi telah terpenuhi, yakni adanya kepentingan hukum dan jangka waktu pengajuan sesuai dengan aturan yang berlaku, sedang hakim menggugurkan gugatan Penggugat karena Penggugat tidak

bersedia melakukan kewajibannya dalam memenuhi kekurangan biaya panjar perkara.

- b. Akibat hukum dikabulkannya intervensi, terdapat 3 (tiga) pihak dan 2 (dua) gugatan dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding secara tersendiri, sedang akibat hukum putusan gugur dalam perkara ini, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan ia masih dapat mengajukan kembali gugatan baru dengan terlebih dahulu membayar biaya perkara baru sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tipe penelitian Tiara ini adalah yuridis normatif. Persamaan penelitian Tiara dengan penelitian peneliti adalah membahas Gugatan Intervensi. Adapun perbedaannya adalah penelitian Tiara terfokus pada suatu kasus untuk menemukan hasil pertimbangan dari hakim dalam pengajuan Gugatan Intervensi, sedangkan penelitian peneliti terfokus pada penggunaan Pasal 279-282 Rv sebagai dasar pertimbangan Gugat Intervensi di Pengadilan Agama.

Berikut tabel penelitian terdahulu yang terkait penelitian ini :

Tabel I

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Taufik Hidayat	Gugatan Intervensi Pembatalan Perkawinan	- Membahas tentang beracara gugat	- Dalam penelitian Taufik lebih terfokus pada kajian konsideran

		dalam Persidangan Perkara Perceraian (Studi Putusan PA Jakarta Timur No 935/Pdt.G/2004/P AJT) (Skripsi)	intervensi dalam Pengadilan Agama	dalam putusan suatu kasus yang terdapat pengajuan gugat intervensi di Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian peneliti terfokus pada pandangan hakim terkait bagaimana penggunaan Pasal Rv ketika beracara gugat intervensi di Pengadilan Agama - Penelitian Taufik menggunakan jenis penelitian Normatif. Sedangkan penelitian peneliti Menggunakan jenis penelitian empiris
2	Muhammad Arif	Proses Pelaksanaan Gugatan Intervensi dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	- Membahas tentang proses pengajuan, pemeriksaan , dan Alur gugat intervens - Menggunak an jenis penelitian empiris	- Dalam penelitian Arif lebih terfokus mendeskripsikan pandangan hakim terkait proses pengajuan, pemeriksaan, dan Alur gugat intervensi di Pengadilan Tata Usaha Padang

				<p>pada sengketa gugat intervensi dan tidak membahas Pasal Rv yang terkait.</p> <p>Sedangkan pada penelitian peneliti lebih terfokus pada deskripsi pandangan hakim terkait penggunaan Pasal 279-282 di Pengadilan Agama Malang dalam beracara sengketa gugat intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang lingkup penelitian Arif di dalam PTUN, sedangkan ruang lingkup penelitian peneliti di Pengadilan Agama
3	Tiara Melda Azmila	Gugatan Intervensi Dalam Bentuk <i>Tussenkomst</i> Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Diakhiri Dengan Putusan Gugur (Suatu Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto	- membahas Gugatan Intervensi di Lembaga Peradilan	- penelitian Tiara terfokus pada suatu kasus untuk menemukan hasil pertimbangan dari hakim dalam pengajuan Gugatan Intervensi, sedangkan penelitian peneliti terfokus pada penggunaan Pasal 279-282 Rv

		Nomor: 12/Pdt.G/2009/P N.Pwt.)		sebagai dasar pertimbangan Gugat Intervensi di Pengadilan Agama
--	--	--------------------------------------	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Peradilan Agama, Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, Peradilan Agama dapat disebut sebagai peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya secara limitatif telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.¹⁸ Adapun istilah Pengadilan Agama adalah badan tingkat pertama untuk menyelesaikan suatu perkara dari hierarki Peradilan Agama.¹⁹

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain, peraturan

¹⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), 6.

¹⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang : Uin Malang Press, 2009), 39.

hukum inilah yang disebut hukum formil atau Hukum Acara Perdata dalam ruang lingkup Peradilan.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.²⁰ Sedangkan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Abdul Manan :

Merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan agama, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak balik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan, dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan penggugat tersebut, serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Perdata agama dapat berjalan sebagaimana mestinya.²¹

2. Sumber Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

Sumber Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama menurut Ahmad adalah :

- a. HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) untuk Jawa dan Madura
- b. R.Bg (*Rechtsreglement Voor De Suitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura.
- c. Rv. (*Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering*) diperuntukan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad Van Justitie dan Residentie Gerecht.. Meskipun sudah sangat lama sumber ini dibuat namun hal-hal yang diatur didalamnya banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum secara dewasa ini, misalnya tentang formulasi surat

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2.

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 2006), 1-2.

gugatan , perubahan surat gugat, Gugat Intervensi dan beberapa ketentuan Hukum Acara Perdata lainnya.

- d. BW (*Burgerlijke Wetboek voor Indonesia*) yang dalam bahasa Indonesia disebut KUH Perdata
- e. Wvk (*Wetboek van Koophandel*) yang dalam bahasa Indonesia disebut KUH Dagang.
- f. UU No 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal Banding bagi Peradilan tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
- g. UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya UU No 4 2004 sebagai pengganti kemudian diganti dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- i. UU Nomor 14 Tahun 1985 telah diubah dan disempurnakan UU Nomor 5 Tahun 2004, kemudian UU ini diubah dengan UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
- j. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.²²

3. Asas-Asas Peradilan Agama

Menurut Yahya Harahap bahwa asas-asas umum Peradilan Agama adalah :

- a. Asas Personalita Keislaman

Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi “peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

²² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara peradilan Agama*,. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 49-50.

perkara perdata tertentu”.²³ Kemudian penjelasan umum angka 2 alinea ketiga menerangkan apa-apa yang dimaksud dalam bidang tertentu, yaitu “Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf dan shadaqah berdasarkan Hukum Islam.

b. Asas Kebebasan

Dalam Penjelasan Pasal 1 UU No 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva, atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali yang diizinkan Undang-undang.²⁴ Menghadapi perkara yang seperti itu, hakim bebas dalam arti berupaya melakukan kegiatan memberi dan menemukan dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui pendekatan yurisprudensi, doktrin ilmu hukum, nilai-nilai kekuatan ekonomi, sosial, agama, adat kebiasaan, kepatutan, dan kemanusiaan.²⁵

²³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 37.

²⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara peradilan Agama*, 31.

²⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989* (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), 62.

c. Asas wajib mendamaikan

Asas upaya mendamaikan terdapat pada Pasal 65 dan Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isinya tidak diubah pada UU No. 50 Tahun 2009. Dalam penjelasan Pasal 82 tersebut dinyatakan bahwa selama perkara belum diputus, usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.²⁶ Menurut Yahya Harahap peran hakim dalam asas ini adalah terbatas sampai anjuran, nasihat, penjelasan, dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta kedua belah pihak. Hasil akhir dari perdamaian harus benar-benar “keepakatan” kehendak bebas dari kedua belah pihak.²⁷

d. Asas terbuka untuk umum

Asas terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 59 (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang Pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.²⁸ Secara harfiah makna pemeriksaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap pemeriksaan berlangsung di sidang ruang lingkup Peradilan Agama, siapa saja yang ingin berkunjung menghadiri, menyaksikan, dan mendengar jalannya pemeriksaan, tidak boleh dihalangi dan dilarang dengan batas-batas kemampuan ruang sidang.²⁹ Asas ini

²⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, 41.

²⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, 66.

²⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara peradilan Agama*, 37.

²⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, 73.

dikecualikan untuk perkara perceraian yang mana Pasal 59 UU No.7 Tahun 1989 mengatakan bahwa “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Yahya Harahap mengatakan bahwa ketentuan sidang tertutup pada sidang perceraian adalah bersifat imperatif.³⁰

e. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Pada dasarnya asas ini bermula dari ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi “peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan.³¹ Mardani juga menambahkan bahwa yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat.³²

f. Asas Legalitas dan Persamaan

Asas ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 yaitu Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang. Asas legalitas yang terdapat dalam rumusan Pasal diatas mengandung pengertian *rule of law* yaitu Pengadilan berwenang dan berfungsi menegakkan hukum

³⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, 74.

³¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, 69.

³² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, 43.

harus berlandaskan hukum, tidak bertindak diluar hukum.³³ Yahya Harahap juga menjelaskan :

“hakim yang berfungsi menjalankan fungsi dan berwenang menggerakkan jalannya roda peradilan melalui badan Pengadilan, tidak boleh bertindak di luar hukum. Mulai dari tindakan pemanggilan pihak yang berperkara, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan, dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasar hukum”.³⁴

Asas persamaan atau *equality* berarti persamaan hak. Jika asas ini dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti semua yang datang berhadapan di sidang Pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya.³⁵

g. Asas aktif memberi bantuan

Asas ini diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004, yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.³⁶ Sifat kedudukan hakim yang aktif sesuai dengan sistem yang dianut HIR dan Rbg antara lain :

- 1.) Pemeriksaan persidangan secara langsung yang terjadi antara para pihak dan hakim yang mana hakim langsung mencatat jawaban dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dan saksi.

³³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, 43.

³⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, 82.

³⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, 85.

³⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, 45.

- 2.) Proses beracara secara lisan yang pada prinsipnya pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan diantara para pihak berlangsung secara tanya jawab dengan lisan.³⁷

e. Asas Konkordansi

Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa penjajahan dahulu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu) dan tertera dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling (“IS”).³⁸ Menurut informasi dari jurnal Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda yang peneliti akses dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), secara garis besar sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum yang berlaku bagi golongan Eropa:
 - a) Burgerlijke Wetboek dan Wetboek van Koophandel yang berlaku di negeri Belanda (sesuai asas konkordansi)
 - b) Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering dan Reglement op de Strafvordering
- 2) Hukum yang berlaku bagi golongan pribumi adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Berlakunya hukum adat tidak mutlak, dan jika diperlukan, dapat diatur dalam peraturan khusus (ordonansi).
- 3) Hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing:
 - a) Hukum perdata dan Hukum pidana adat mereka.

³⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, 87

³⁸ Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), 8

- b) Hukum perdata golongan Eropa hanya bagi golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda.³⁹

4. Pengertian Permohonan dan Gugatan

a. Permohonan

Permohonan adalah suatu permohonan dari seseorang atau beberapa orang Pemohon kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk menetapkan suatu hal yang tidak mengandung sengketa.⁴⁰ Prinsip dalam surat permohonan adalah tidak mempunyai lawan, lain dengan surat gugatan. Surat permohonan dalam pengertian asli, supaya dibuat sesuai dengan prinsipnya yaitu tidak ada lawan.

Dengan demikian identitas pihak hanya berisi terkait pihak pemohon saja. Bagian positan permohonan adalah tentang situasi hukum atau peristiwa hukum yang dijadikan dasar terhadap apa yang dimohon oleh pemohon dalam bagian petita⁴¹.

b. Gugatan

Gugatan dalam bahasa hukum islam disebut “ad-da’wa”. Kata “ad-da’wa” ini dipergunakan pula sebagai tuntutan pidana, yakni da’wa perdata

³⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional

http://www.bphn.go.id/data/documents/ae_peraturan_perundang-undangan_peninggalan_kolonial_belanda.pdf. 11. diakses tanggal 23 Januari 2018

⁴⁰ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 2.

⁴¹ Noviardi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bukittinggi: STAIN Prees, 2010), 34.

atau da'wa pidana tergantung dengan konsep kalimat.⁴² Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan itu adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*).⁴³

Kesimpulannya gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainya dan harus diperiksa menurut tatacara tertentu oleh Pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.⁴⁴

5. Bentuk Gugatan Perdata

a. Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. dalam kedua Pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh penggugat atau para penggugat.⁴⁵

Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. Surat gugatan

⁴² Noviardi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 28.

⁴³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), 4.

⁴⁴ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, 2.

⁴⁵ Noviardi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 34.

dibuat haruslah bertanggal, menyebutkan dengan jelas nama penggugat dan tergugat, tempat tinggal mereka, dan kalau perlu disebutkan juga jabatan dan kedudukannya.⁴⁶

b. Gugatan lisan

Dalam praktek gugatan secara lisan ini jarang yang ditangani secara langsung oleh ketua Pengadilan tetapi ketua Pengadilan menugaskan seorang hakim untuk mencatat gugatan itu dan di formulasikan dalam bentuk tertulis.⁴⁷ Gugatan secara lisan yang telah diformulasikan itu ditanda tangani oleh ketua Pengadilan atau hakim yang memformulasikan gugatan itu, penggugat tidak perlu menandatangani atau membubuhkan cap jempolnya pada surat gugta tersebut dan juga tidak perlu diberi materai.⁴⁸

6. Prinsip-Prinsip Gugatan Perdata

a. Harus ada dasar hukum

Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang Pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya sebagai suatu pertimbangan

⁴⁶ Noviardi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 34.

⁴⁷ Darwin Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, 47.

⁴⁸ Darwin Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, 47.

hakim.⁴⁹ Dasar hukum dalam mengajukan gugatan diperlukan untuk meyakinkan bahwa peristiwa kejadian dan peristiwa hukum betul-betul terjadi, tidak hanya diada-adakan atau hanya direkayasa. Disamping itu hal tersebut juga untuk mencegah agar setiap orang tidak dengan mudahnya mengajukan gugatan pada Pengadilan.⁵⁰

b. Adanya kepentingan hukum

Suatu tuntutan hak yang akan diajukan kepada Pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan tersebut tidak langsung dan tidak melekat pada dirinya.⁵¹

c. Merupakan suatu sengketa

Tuntutan hak sebagaimana tersebut dalam yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Pasal 118 HIR / Pasal 132 R.Bg. Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan (sengketa) dan tidak ada perselisihan.

⁴⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*, 17-18.

⁵⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 17-18.

⁵¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 19-20.

Gugatan yang diajukan kepada Pengadilan haruslah bersifat sengketa. Kemudian persengketaan itu telah menyebabkan kerugian pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui Pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.⁵²

d. Dibuat dengan cermat dan terang

Gugatan secara tertulis disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang Pengadilan. Kemudian surat gugatan tidak *obscur libel*, artinya tidak boleh kabur mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat.⁵³

e. Memahami hukum formil dan materiil

Sebuah gugatan dikatakan baik dan benar apabila orang yang membuat surat gugat itu mengetahui tentang hukum formal dan hukum materiil, sebab kedua hukum itu berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang Pengadilan.⁵⁴

Abdul Manan berpendapat :

Jalan keluar yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formal dan hukum materiil ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg dimana dikemukakan bahwa ketua Pengadilan berwenang memberikan nasihat dan

⁵² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 20-21.

⁵³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 21-22.

⁵⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 23.

bantuan kepada penggugat atau kuasanya dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan hukum materil itu.⁵⁵

7. Pihak-Pihak Dalam Perkara Pengadilan Agama

a. Penggugat dan Tergugat

Penggugat adalah orang, baik atas nama pribadi maupun atas nama suatu lembaga, yang merasa haknya dilanggar, sedangkan tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang/beberapa orang atau lembaga.⁵⁶ Oleh karena dalam Hukum Acara Perdata, inisiatif ada pada penggugat sehingga penggugat mempunyai pengaruh besar terhadap jalannya perkara. Setelah perkara diajukan, penggugat dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya.⁵⁷

b. Pemohon dan Termohon

Pemohon adalah seorang yang mengajukan suatu permohonan yang bukan bersifat sengketa kepada Pengadilan, sedang termohon adalah pihak yang perlu dihadirkan karena berhubungan dengan perkara yang diajukan pemohon namun bukan sebagai lawan.⁵⁸

⁵⁵ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 23.

⁵⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara peradilan Agama*, 81

⁵⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara peradilan Agama*, 81

⁵⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara peradilan Agama*, 82.

8. Gugatan yang Terjadi Dalam Proses Persidangan

a. Gugatan Provisional

Gugatan yang bertujuan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak untuk dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan.⁵⁹

b. Gugatan Rekonvensi

Gugat rekonvensi diatur dalam Pasal 132 a dan 132 b HIR yang disisipkan dalam HIR dengan stb. 1927-300 yang diambil alih dari Pasal 244-247 B.Rv. Sedangkan dalam R.Bg diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 158. Dalam Hukum Acara Perdata gugat rekonvensi dikenal dengan “gugat balik” dari Tergugat berhubung Penggugat ternyata dalam isi gugatannya juga melakukan wanprestasi pada Tergugat.⁶⁰

c. Gugatan dengan Cuma-Cuma (Prodeo)

Dalam hal pihak Penggugat atau Tergugat tidak mampu membayar biaya perkara maka berdasarkan Pasal 237 HIR dan Pasal 273 R.Bg dapat mohon kepada Ketua Pengadilan untuk berperkara secara Cuma-Cuma.

⁵⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 49-63.

⁶⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 49-63.

Permintaan berperkara secara cuma-cuma dan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.⁶¹

d. Gugatan Intervensi

Barangsiapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dalam sidang Pengadilan, maka yang bersangkutan dapat ikut serta dalam perkara itu dengan menyertai atau menengahi dengan syarat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan yang cukup, dan jika ia tidak masuk dalam acara Pengadilan akan dirugikan.⁶²

9. Gugatan Intervensi

Adakalanya selama proses persidangan berlangsung, ada pihak ketiga yang turut mencampuri atas prakarsa sendiri atau ditarik salah satu pihak yang disebut Intervensi artinya turut campur tangannya pihak ketiga, yaitu siapapun yang berkepentingan selain dari pihak-pihak yang sedang berperkara, yang melibatkan kedalam suatu perkara yang sedang berjalan.⁶³ Suatu bentuk beracara Intervensi dapat berpedoman pada Pasal : 279-282 Rv. Acara tersebut dikenal dengan : *Voeging*, *Tussenkomst*, dan *Vrijwaring* yang berpedoman pada Pasal 70-76 Rv.

⁶¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 49-63.

⁶² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 58.

⁶³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 113.

a. Voeging (Menyertai)

Memihak pada salah satu pihak, kepada penggugat atau tergugat. Yang penting syaratnya harus ada kepentingan hukum dengan pokok perkara. Suatu syarat seperti halnya pada setiap gugatan perkara. Voeging van personen terjadi selama dalam sidang pertama atau sidang sedang berlangsung, kemudian ada pihak ketiga yang ingin bergabung.⁶⁴ Misalnya : Sengketa A (suami) bercerai dengan B (isteri), lalu B menggugat A tentang harta perkawinan yang berupa sebuah rumah dan tanahnya, padahal tanahnya milik A bersama C (Pihak ketiga), lalu C turut dalam proses persidangan di pihak A.⁶⁵

b. Tussenkomst (Menengahi)

Disini pihak ketiga menuntut hak-haknya sendiri terhadap penggugat dan tergugat. Jadi ia melawan penggugat dan tergugat serta memperjuangkan kepentingannya sendiri.⁶⁶ Misalnya : B (Penggugat) dan C (Tergugat) bersengketa harta waris yang ditinggalkan A (Ayah mereka), sehingga B menggugat C, padahal harta yang menjadi objek gugatan adalah milik D (Pihak ketiga) yang diperolehnya dari A melalui Hibah ketika A masih

⁶⁴ R.Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung, Mandar Maju, 2005), 71-72.

⁶⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Rajawali Press, 2006), 113.

⁶⁶ R.Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung, Mandar Maju, 2005), 71-72.

hidup. D disini turut ikut persidangan karena sebagai pihak ketiga yang berkepentingan membela kepentingannya sendiri.⁶⁷

c. Vrijwaring (Penanggungan)

Disini pihak ketiga sengaja ditarik oleh penggugat atau tergugat, maksudnya agar yang menarik tersebut bisa bebas oleh adanya pihak ketiga tersebut sebagai penanggung tersembunyi.⁶⁸

Sebenarnya tentang Intervensi ini tidak diatur dalam HIR ataupun Rbg, hanya terdapat dalam Rv yaitu Hukum Acara Perdata Eropa di Indonesia dulu (untuk pengadilan justitie), sedangkan dalam kenyataan praktik maupun yurisprudensi di Indonesia, ternyata aturan tentang inervensi sudah banyak dipergunakan.⁶⁹ Adapun Pasal-Pasal Rv yang terkait dalam Gugat Intervensi :

Tabel 2

Pasal Terkait Gugat Intervensi

No	Pasal	Isi Pasal
1	279	Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau atau campur tangan. ⁷⁰
2	280	Tindakan-Tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan

⁶⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 113.

⁶⁸ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, 71-72.

⁶⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 115.

⁷⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Reglement Op de Burgerlijke Rechvordering.Pdf.*" 52 <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/peraturan/undang-undang/44-reglement-op-de-rechtvordering-rv>. diakses tanggal 17 April 2017

		<p>pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan.</p> <p>Dalam perkara yang diperiksa berdasarkan surat-surat, tindakan itu dilakukan dengan pemberitahuan kepada para pihak disertai pemanggilan mereka untuk menghadap di sidang Pengadilan</p>
3	281	<p>Surat permohonan yang sekaligus berisi pengangkatan seorang pengacara memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal yang mengajukan permohonan serta dasar alasan permohonan itu diajukan, semua dengan ancaman batal. Ia dianggap telah memilih tempat tinggal pada pengacaranya. Kecuali jika dalam surat permohonannya ia mengatakan tempat tinggal lain.⁷¹</p>
4	282	<p>Jika hakim yang memutus permohonan itu meminta para pihak untuk melanjutkan perkaranya, maka dalam putusan yang sama itu ditentukan pula hari mereka harus menghadap dimuka persidangan untuk melanjutkan perkara mereka itu.⁷²</p>

Karena Pengadilan Agama memberlakukan Acara Peradilan Umum, maka Acara Intervensi ini bisa dipakai. Kemungkinan Peradilan Umum memakai acara selain yang terdapat di dalam HIR dimungkinkan oleh Pasal 393 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa dibolehkannya penyimpangan dari HIR kalau keperluan menghendaki. Jadi tidaklah beralasan jika Peradilan Agama melarang Rv.⁷³

⁷¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Reglement Op de Burgerlijke Rechvordering.Pdf.*" 52

⁷² Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Reglement Op de Burgerlijke Rechvordering.Pdf.*" 53.

⁷³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 115.

10. Masalah Mursalah

Secara etimologi *masalah* berasal dari kata kerja bahasa arab صَلَحَ يَصْلُحُ menjadi صَلِحًا atau مَصْلِحَةً yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi *isim maf'ul*, yaitu: يُرْسَلُ - إِرسَالًا - مُرْسَلًا - أُرْسِلَ menjadi مُرْسَلًا yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan).⁷⁴ Menurut istilah masalah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.⁷⁵

Adapun Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

- a. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau di asumsikan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.⁷⁶

⁷⁴ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 135.

⁷⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 116.

⁷⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 119-121.

11. Istihsan

Secara etimologi, istihsan berarti “menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu” tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama Ushul Fiqih dalam mempergunakan lafal istihsan.⁷⁷ Adapun pengertian istihsan menurut istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf :

*“Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali (yang jelas) kepada ketentuan qiyas Khafi (yang samar), atau ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan yang sifatnya istisna’i (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut.”*⁷⁸

Ulama Hanafiah membagi Istihsan kepada enam macam. Sebagaimana di jelaskan oleh al-Syatibi yaitu:

a. *Istihsan bil an-Nash* (Istihsan berdasarkan ayat atau hadits).

Istihsan yang merupakan penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nash al-kitab dan sunnah. Contoh: dalam masalah wasiat. Menurut ketentuan umum wasiat itu tidak boleh, karena sifat pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah ia wafat. Tetapi, kaidah umum ini di dikecualikan melalui firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 11 yang artinya: “setelah mengeluarkan wasiat yang ia buat atau hutang”.

b. *Istihsan bi al-Ijma* (istihsan yang didasarkan kepada ijma).

Istihsan yang meninggalkan keharusan menggunakan qiyas pada suatu persoalan karena ada ijma. Hal ini terjadi karena ada fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum

⁷⁷ Al-Syarahsi. *Ushul al-Syarahsi Jilid II* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 200

⁷⁸ Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul al-fikih Cetakan VIII* (Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, 1991), 79

yang ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam dan tidak menolak apa yang dilakukan manusia, yang sebetulnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan.

- c. *Istihsan bi al-Qiyas al-Khafi* (Istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi).

Merupakan Istihsan yang memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan.

- d. *Istihsan bi al-maslahah* (istihsan berdasarkan kemaslahatan).

Misalnya kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus membuka bajunya untuk di diagnosa penyakitnya. Maka, untuk kemaslahatan orang itu, maka menurut kaidah istihsan seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.


- e. *Istihsan bi al-Urf* (Istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum).

Istihsan berupa penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas, karena adanya Urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat.

- f. *Istihsan bi al-Dharurah* (istihsan berdasarkan dharurah).

Yaitu seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas atas sesuatu masalah karena berhadapan dengan kondisi dhorurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudharatan.⁷⁹

⁷⁹ Abu Ishak Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah* Jilid IV (Beirut : Dar al-Makrifah, 1975), 206-208



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun ke masyarakat, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat.⁸⁰ Penulis terjun langsung ke daerah objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan

⁸⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

Agama Kabupaten Malang yang dikaji dengan Mendeskripsikan isu-isu yang ada di lapangan mengenai Pandangan Hakim Terkait Penggunaan Pasal 279-282 *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pandang keilmuan yang digunakan untuk menguji dan menganalisis suatu data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi,⁸¹ dimana peneliti mengkaji Pendapat atau perkataan Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Pandangan Hakim Terkait Penggunaan Pasal 279-282 *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama .

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari No : 77 Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena banyaknya

⁸¹ Sunandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2005), 11.

perkara yang masuk dan diputus beberapa tahun terakhir yang salah satunya terdapat perkara terkait Gugat Intervensi dan merupakan salah satu Pengadilan Agama dengan Prestasi Pelayanan Publik terbaik dan favorit pada tahun 2015,⁸² sehingga Hakim di Pengadilan ini dirasa penulis memenuhi ke validan yang dibutuhkan terhadap penelitian ini.

D. Sumber Data

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain⁸³.

a. Primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terstruktur di lapangan dengan informan kunci yaitu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan dibantu dokumentasi berupa rekaman wawancara.

Pemilihan hakim sebagai informan diatas berdasarkan pengalaman hakim yang lebih banyak dan lama dalam memimpin jalannya persidangan kemudian serta berdasarkan pengalaman beliau dalam menggunakan Rv didalam persidangan.

⁸² Pengadilan Agama Kabupaten Malang, <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/prestasi>. diakses 20 September 2017

⁸³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2013), 157.

b. Sekunder

Sumber data sekunder disini adalah data pembanding dari data primer adapun sumber data sekunder dari penelitian ini adalah Buku-buku para pakar hukum tentang teori Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama seperti Mardani, Yahya Harahap, Roihan A Rasyid, dan lain-lain serta putusan tentang Gugat Intervensi di Pengadilan Agama.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah proses memperoleh keterangan dengan cara komunikasi secara langsung.⁸⁴ Dalam Wawancara ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan kisi-kisi pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya terhadap di *stakeholder* yang terkait dalam penelitian ini. Adapun hakim yang disarankan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjadi informan dalam wawancara adalah

- 1). Informan Hakim I : Hasyim
- 2). Informan Hakim II : Ahmad Syaukani
- 3). Informan Hakim III : Miftakhurahman

⁸⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, edisiVII (Bandung: CV Tarsito,1990), 17.

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana redaksi pertanyaan dari peneliti sudah disusun dan disiapkan terlebih dahulu.⁸⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah dokumen wawancara yang peneliti lakukan dengan cara merekamnya ketika wawancara berlangsung. Dengan rekaman itu nantinya peneliti akan mendengarkan berulang kali agar bisa menangkap pesan yang hendak disampaikan oleh informan bila informasi yang diberikan ketika wawancara masih kurang difahami. Hasil rekaman juga bisa menjadi sumber tetap yang sangat penting bagi peneliti nantinya.⁸⁶

F. Metode Keabsahan Data

Metode Keabsahan data pada penelitian ini adalah menggunakan Triangulasi data. Triangulasi adalah suatu tehnik yang bertujuan untuk menjaga keobjektifan dan keabsahan data dengan cara membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber sehingga data yang diperoleh, data yang absah.⁸⁷

⁸⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, edisiVII, 17.

⁸⁶Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, edisiVII, 17.

⁸⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta 2010), 78.

Terkait metode Triangulasi ini peneliti menguji keabsahan data seperti yang dinyatakan oleh Mudjia Rahardjo terkait artikel beliau tentang Triangulasi dalam penelitian kualitatif oleh Norman K. Denkin yang menjelaskan Triangulasi meliputi empat hal, yaitu:

1. Triangulasi metode

Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbedada. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

2. Triangulasi sumber data

Adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

3. Triangulasi Teori.

Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika

membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.⁸⁸

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah berbagai data terkumpul, kemudian peneliti menganalisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif. Sebab itu perlu ada langkah-langkah dan tahap yang harus dilalui untuk memperoleh hasil penelitian yang baik. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap seperti editing verifikasi analisis dan konklusif.

Dalam analisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah, memperkaya informasi, dan memperoleh data yang valid, dengan cara menganalisis data-data yang telah berhasil dikumpulkan. Sepanjang tidak menghilangkan data-data aslinya. Analisis data dimulai dengan editing klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Sebelum data diolah, data tersebut perlu di edit terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam record book, daftar pertanyaan ataupun pada hasil

⁸⁸ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Diakses tanggal 23 januari 2018

wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. jika masih terdapat hal-hal yang salah satu yang masih meragukan.

Tujuan dari editing ini untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan peneliti ketika melakukan wawancara. Pada tahap ini penulis membaca dan memeriksa kembali hasil penelitian untuk memastikan kesesuaian antara data yang telah diperoleh dengan judul yang diambil oleh peneliti yaitu *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terkait Penggunaan Pasal 279-282 Reglement op de Burgerlijke rechtvordering (RV)* sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama. Maka ketika terdapat kekurangan-kekurangan dalam hasil penelitian tersebut, penulis dapat melengkapinya sehingga nantinya akan menghasilkan suatu penelitian yang baik.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melalui proses editing yaitu pemisahan/pemilihan data mana yang dianggap penting/relevan. Kemudian data dikumpulkan disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya⁸⁹. Pengkodean data adalah memasukkan data kedalam catatan atau

⁸⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*,. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004). 99

buku yang telah diberikan kode berdasarkan pengelompokan kategori sehingga mudah dalam hal pengecekan bila terjadi kekeliruan.

Klasifikasi Merupakan usaha mengklasifikasikan jawaban responden menurut macamnya kedalam kategori masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis. Dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasikan data menjadi dua bagian besar. Pertama, yaitu Menjelaskan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terkait Penggunaan *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* di Pengadilan Agama. Kedua, Mendeskripsikan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Penggunaan Pasal 279-282 *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama. Adapun tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan, sehingga penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca.

c. Verifikasi

Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan, untuk memperoleh keabsahan data. Dalam hal ini peneliti melihat putusan Pengadilan Agama yang terkait gugat intervensi dan membandingkan kembali dengan jawaban para informan yang telah diwawancarai yang telah diedit dan diklasifikasikan untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan atau kesalahan agar validitasnya dapat diakui serta mempermudah dalam menganalisa data.


d. Analisis

Analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data kedalam suatu pola, kategoridan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan aalah analisis deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengklarifikasiannya masing-masing kemudian menganalisisnya sesuai dengan literature-literatur yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata.

e. Kesimpulan

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban.⁹⁰ Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran ringkas dan jelas.

⁹⁰ Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 89.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang

a. Sejarah , Wilayah Yuridiksi, dan Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan

diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp. (0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id., yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M², berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH.⁹¹ Tk.II Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M² (sertipikat Hak Milik nomor : 72, Surat Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan seluas 2.306 M². Masing-masing tanah tersebut, sekarang sudah bersertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Agama Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertipikat Nomor 6 tahun 2005. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya

⁹¹ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses tanggal akses 23 oktober 2017.

Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa atau kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa atau kelurahan.⁹²

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Ketua	: Dr. Hj. Lilik Muliana, M.H.
Wakil Ketua	: Drs. H. Supadi, M.H.
Hakim	: Drs . Akhmad Syauckani, S.H., M.H.
	: Drs. Hasim, M.H.
	: Drs. Abu Syakur, M.H.
	: Miftakhurrahman, S.H., M.H.
	: H. Syadili Syarbini, S.H.
	: H. Suadi Mashfuh, S.Ag., M.H.E.Sy.
	: H. Edi Marsis, S.H., M.H.
	: Drs. Masykur Rosih
	: Drs. Ali Wafa, M.H.
	: Drs. Asfa'at Bisri
	: M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.
	: Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.Sy.

⁹² Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses tanggal 23 oktober 2017.

	: Hermin Sriwulan, S.HI., S.H., M.HI. ⁹³
Panitera	: Singgih Setyawan, S.H.
Wakil Panitera	: Agus Azzam Aulia, S.H., M.H.
Sekretaris	: Khoirudin, S.H. ⁹⁴
Panitera Muda Permohonan	: Dra. Hj. Arikah Dewi R, M.H.
Panitera Muda Gugatan	: Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum	: Widodo Suparjiyanto, S.HI., M.H.
Kepala Bagian Kepegawaian	: Yussi Candra R, S.H., M.H.
Kepala Bagian Umum	: Alifah Ratnawati, S.H.
Kepala Bagian Perencanaan IT	: M.Faried Dzikrullah., S.H.
Panitera Pengganti	: Dra. Tridayaning Suprihati, M.H.
	: Mastur Ali, S.H.
	: Hamim, S.H.
	: H. Lutfi, S.H., M.H.
	: Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.
	: Aimatus Syaidah, S.Ag.
	: Margono, S.Ag, S.H., M.H.
	: Drs. Hj. Siti Djayadininggar
	: Homsiyah, S.H.
	: Idha Nur Habibah, S.H., M.H.
	: Umar Tajudin, S.H.
	: Heri Susanto, S.H.
	: Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.
	: Wiwin Sulistiyawati, S.H., M.H.

⁹³ Pengadilan Agama Kabupaten Malang . <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/struktur>. diakses tanggal 23 Oktober 2017.

⁹⁴ Pengadilan Agama Kabupaten Malang . <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/struktur>. diakses tanggal 23 Oktober 2017.

: Hera Nurdiana, S.H.
 : Mohamad Makin
 : Arifin, S.H.
 : Zainul Fanani, S.H.
 : Ricky Izki Rahmawan
 Juru Sita Pengganti : Abdul Hamid Ridho⁹⁵
 : Parnoto
 : Muhamad Alfian
 : Sutik

b. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada

⁹⁵ Pengadilan Agama Kabupaten Malang . <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/struktur>. diakses tanggal 23 Oktober 2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁹⁶

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.

⁹⁶ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/tugas>. diakses tanggal 23 oktober 2017

- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya⁹⁷
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki visi yaitu mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Adapun misi Pengadilan Agama Malang yaitu :

- 1) Melaksanakan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok
- 2) Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat.
- 3) Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana dan dengan biaya ringan.
- 4) Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan (eksekutorial) serta memberikan kepastian hukum.⁹⁸
- 5) Menyelesaikan putusan / penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai eksekusi putusan yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.

⁹⁷ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/tugas>. diakses tanggal 23 oktober 2017

⁹⁸ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses tanggal 23 oktober 2017.

- 6) Memberi bantuan permohonan pembagian / pemisahan harta peninggalan di luar perkara (sengketa) dan pelayanan *waarmerking* akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan.
- 7) Memberi surat keterangan kepada advokat dan memberi surat keterangan riset/praktikum kepada peneliti/mahasiswa yang telah melaksanakan praktek di lingkungan Pengadilan Agama.
- 8) Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- 9) Melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuali pengelolaan biaya perkara / uang titipan pihak ketiga, serta urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan yang didelegasikan dikuasakan oleh Menteri Agama. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat serta jalannya Peradilan Agama. Melaksanakan kegiatan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA).⁹⁹

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terkait Penggunaan *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) di Pengadilan Agama.

a. Informan Hakim I : Hasim

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang peneliti jadikan sebagai informan untuk diwawancarai terkait penelitian ini ada tiga orang Hakim sesuai yang direkomendasikan oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pemilihan informan untuk diwawancarai sendiri dilihat dari pengalaman dan pengetahuan informan di bidang Hukum Acara Perdata khususnya dalam penggunaan *Reglement op de burgerlijke rechtvordering* dalam beracara di Pengadilan Agama. Dalam

⁹⁹ Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>. diakses tanggal 23 oktober 2017.

memandang keberlakuan *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) di Pengadilan Agama Informan I Hasim mengatakan :

“Hukum acara yang dilakukan di pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang dilakukan di peradilan umum, jadi artinya apapun peraturan Hukum Acara Perdata yang terdapat dalam RV digunakan dan dilakukan dalam beracara di Pengadilan Agama”.¹⁰⁰

Selanjutnya selain keberlakuan dari *Reglement op de burgerlijke rechtvordering* (Rv) di Pengadilan Agama perlu diketahui pemahaman terkait sifat penggunaan dari *Reglement op de burgerlijke rechtvordering* (Rv) di Pengadilan Agama itu sendiri, dalam hal ini Informan Hakim I mengatakan :

“Dalam beberapa literatur bahwa dikatakan Kitab atau buku HIR adalah sebagai pedoman atau sumber Hukum acara perdata di pulau jawa dan Madura dan Kitab atau buku Rbg sebagai pedoman dan sumber Hukum acara perdata di luar jawa dan Madura , yang mana dalam kajian akademik itu artinya dalam pembicaraan umum saja , bukan berarti sumber hukum acara perdata lainnya tidak dipakai dalam hal ini RV juga dipakai dalam Peradilan Agama sampai sekarang”.¹⁰¹

b. Informan Hakim II : Ahmad Syaukani

Dalam memandang keberlakuan *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) di Pengadilan Agama Informan II mengatakan:

“RV itu sebenarnya ada yang mengatakan sudah tidak diberlakukan lagi dan ada juga yang mengatakan masih berlaku , namun

¹⁰⁰ Hasim, wawancara (Malang, 15 September 2017).

¹⁰¹ Hasim, wawancara (Malang, 15 September 2017).

*pada kenyataannya sampai hari ini masih diterapkan, untuk kami Pengadilan Agama RV ini masih kami pakai sepanjang masih relevan dengan keadaan yang ada saat ini pasti kami pakai mas.*¹⁰²

Selanjutnya selain keberlakuan dari *Reglement op de burgerlijke rechtvordering* (Rv) di Pengadilan Agama perlu diketahui pemahaman terkait sifat penggunaan dari *Reglement op de burgerlijke rechtvordering* (Rv) di Pengadilan Agama itu sendiri, dalam hal ini Informan Hakim II mengatakan :

*“Menurut saya ya sifat RV ini kondisional dan tidak harus selalu dipakai berbeda dengan HIR dan Rbg atau peraturan lainnya yang memang selalu Pengadilan Agama pakai menjadi pedoman beracara”.*¹⁰³

c. Informan Hakim III : Miftakhurrahman

Dalam memandang keberlakuan *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) di Pengadilan Agama Informan III mengatakan:

*“Kalau kita tidak mendapati aturan dalam UU no 7 tahun 1989 dan perubahannya UU no 3 tahun 2006 dan UU no 50 tahun 2009 kemudian KUHPer serta HIR dan Rbg seperti yang ditentukan maka RV kita tetap kita gunakan. Jadi sepanjang tidak ada aturan lain di peraturan maka RV ini tetap diberlakukan di Pengadilan Agama.”*¹⁰⁴

Selanjutnya selain keberlakuan dari *Reglement op de burgerlijke rechtvordering* (Rv) di Pengadilan Agama perlu diketahui pemahaman

¹⁰² Ahmad Syaukani, wawancara (Malang, 29 September 2017).

¹⁰³ Ahmad Syaukani, wawancara (Malang, 29 September 2017).

¹⁰⁴ Miftakhurrahman, wawancara (Malang, 17 Oktober 2017).

terkait sifat penggunaan dari *Reglement op de burgerlijke rechtvordering* (Rv) di Pengadilan Agama itu sendiri, dalam hal ini Informan Hakim II mengatakan :

“Sifat dari RV ini yaitu sebagai aturan pelengkap dalam beracara di Pengadilan Agama , namun ketika tidak ada pedoman beracara dalam peraturan lainnya dan sepanjang peraturan yang ada dalam RV itu masih relevan maka penggunaan RV ini bersifat harus”.¹⁰⁵

3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terkait Penggunaan Pasal 279-282 Reglement op de Burgerlijke rechtvordering (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama.

a. Informan Hakim I : Hasim

Sebagai praktisi hukum untuk melaksanakan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, Hakim Pengadilan Agama tentu sudah memiliki pengalaman, konsep dan pandangan yang luas serta mendalam terkait penggunaan Pasal 279 *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) sebagai Pedoman pengajuan Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama. dalam hal ini Informan Hakim I mengatakan :

“Untuk penggunaan Pasal 279-282 sebagai sumber Hukum Acara Perdata pada Gugat Intervensi di Pengadilan agama biasanya ditulis Juncto atau di lengkapi Pasal yang berkaitan mas, tapi bisa hanya memakai Pasal 279 Rv saja atau untuk lebih lengkapnya menggunakan

¹⁰⁵ Miftakhurahman, wawancara (Malang, 17 Oktober 2017).

*Pasal 279-282 Rv kemudian dilengkapi dengan HIR, dan Undang-Undang lainnya yang terkait , intinya jika memakai juncto supaya lebih kuat”.*¹⁰⁶

Dalam memandang tentang kesesuaian Pasal 279-282 Rv ini dengan Asas cepat sederhana dan biaya ringan yang ada di Pengadilan Agama Informan I mengatakan :

*“Kalau terkait kesesuaian Pasal 279-282 Rv ini dengan Asas cepat sederhana dan biaya ringan menurut saya sudah cukup sesuai karena dengan menyatukan subjek dan objek hukum yang terkait dengan suatu perkara yang sama maka akan lebih cepat dan sederhana perkaranya, karena memang hukum acaranya kebetulan seperti itu. Tapi jika terkait dengan masalah biaya ringan itu relative saja, karena kan bagaimanapun keringanan biaya dari sudut pandang orang satu dengan lainnya berbeda dan jika ada orang yang belum mampu membayar biaya berperkara maka dia bisa melakukan prodeo mas.”*¹⁰⁷

Berkaitan dengan hubungan Asas aktif memberi bantuan pada Peradilan Agama dengan Pasal 280 Rv yang intinya pengajuan Gugatan Intervensi ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan serta dalam perkara yang diperiksa berdasarkan surat-surat dan Pasal 281 Rv yang intinya Penggugat Intervensi menyatakan surat permohonan yang sekaligus berisi pengangkatan seorang pengacara memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal yang mengajukan permohonan serta dasar alasan permohonan itu diajukan, Informan Hakim I berpendapat :

¹⁰⁶ Hasim, wawancara (Malang, 15 September 2017).

¹⁰⁷ Hasim, wawancara (Malang, 15 September 2017).

“Kalau saya mengatakan peradilan agama itu tidak semata-mata normative, tidak semata-mata peraturan, tapi moral juga dipakai, jika orang yang cakap hukum pun semisal pengacara dalam hal gugatan intervensi ini ketika ada kesalahan dalam posita surat gugatan pengajuan intervensi ini, hakim menanyakan “apakah benar surat gugatan ini sudah lengkap dan sesuai?” dan biasanya pihak pengacara seketika paham ada kesalahan dan akan memperbaiki. Apalagi untuk yang tidak cakap hukum, tentu saja hakim akan aktif memberi bantuan pada para pihak yang beracara untuk mengajukan permohonan gugatan intervensi yang tentu saja sebelumnya dengan memberitahu kepada para pihak Penggugat dan Tergugat, tidak semata-mata diam saja, adapun ketika Pasal 280 Rv mengatur harus menggunakan gugatan tulisan untuk memudahkan jalannya persidangan maka hakim akan menyarankan si pihak ketiga yang tidak cakap hukum ini membuat permohonan gugat intervensi diluar persidangan dengan dibantu pengacara atau konsultan hukum.”¹⁰⁸

Dalam putusan terkait Gugatan Intervensi terdapat beberapa perbedaan penulisan dasar hukum pengabulan Gugatan Intervensi di Pengadilan Agama salah satu contohnya adalah pada putusan perkara nomor : 1129/Pdt.G/2010/PA.Bjn yang mengabulkan Gugat Intervensi dengan dasar hukum Pasal 279-282 Rv. Kemudian terdapat putusan perkara nomor : 4087/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg yang mengabulkan Gugatan Intervensi belum mencantumkan Pasal 279-282 Rv sebagai dasar pertimbangan pengabulan Gugatan Intervensi akan tetapi dalam pertimbangan pengabulannya menyebutkan maksud dari Pasal 279 Rv dan 280 Rv. Informan Hakim I mengatakan :

“Jadi kalau kaitannya dengan Gugat Intervensi , maka si calon pihak ketiga ini harus membuat surat permohonan pihak ketiga dong, ya otomatis si pihak ketiga harus menggunakan Pasal 279 Rv sebagai dalil pengajuan gugat intervensinya kemudian nanti hakim dalam pertimbangannya mencantumkan Pasal 279-282 sebagai pertimbangan pengabulan permohonan gugat intervensi. Sebagai pedoman Gugat intervensi saya kira tidak ada selain Pasal 279-282 Rv ini yang pernah digunakan, dan saya belum pernah menemukan. Kemudian tentang

¹⁰⁸ Hasim, wawancara (Malang, 15 September 2017).

*perbedaan pertimbangan pengabulan Gugatan intervensi pada kedua putusan ini sebaiknya dalil Hukum Acara Perdata dalam hal ini Pasal 279-282 Rv yang menjadi dasar pertimbangan hukum atau Undang-Undang lainnya serta apapun itu harus ditulis agar nanti tidak jadi masalah saat semisal para pihak mengajukan banding”.*¹⁰⁹

Terkait sifat persidangan dengan pengajuan Gugatan Intervensi yang ada dalam pokok perkara perceraian yang belum ada peraturan jelasnya Informan Hakim I mengatakan :

*“Kalau saya hukum acara perdata harus diterapkan secara utuh, jadi ketika perceraian ditutup dan jika perkara itu mengenai selain perceraian maka harus di buka untuk umum. Jadi kalau gugat intervensi ini ada didalam suatu kasus perceraian maka harus dilakukan sesuai dengan jenis objek gugatan intervensi nya atau berbeda dengan perkara pokoknya dalam hal ini perkara tentang perceraian”.*¹¹⁰

b. Informan Hakim II : Ahmad Syaukani

Terkait penggunaan Pasal 279 *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) sebagai Pedoman pengajuan Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama. dalam hal ini Informan Hakim II mengatakan :

*“Dalam hal Pasal 279-282 Rv ini juga demikian karena di peraturan lain tidak ada maka Pasal ini dipakai, dan tidak hanya Pasal ini saja yang digunakan dalam perkara”.*¹¹¹

¹⁰⁹ Hasim, wawancara (Malang, 15 September 2017).

¹¹⁰ Hasim, wawancara (Malang, 15 September 2017).

¹¹¹ Ahmad Syaukani, wawancara (Malang, 29 September 2017).

Dalam memandang tentang kesesuaian Pasal 279-282 Rv ini dengan Asas cepat sederhana dan biaya ringan yang ada di Pengadilan Agama Informan Hakim II mengatakan :

Kalau dilihat dari segi tujuan awal dari adanya Pasal 279-282 RV ini baik voeging atau tussenkost itu memang untuk penyerdehanaan acara, mempercepat jalannya proses jalannya persidangan, dan menghindari kerancuan dan perbedaan hasil putusan. Kalau semisal jadi satu-satu maka pasti akan lebih lama dan artinya itu tidak cepat dan tidak sederhana. Kalau biaya masih relative mas, karena kalau biaya ringan itu dilihat dari kemampuan para pihak mas.¹¹²

Berkaitan dengan hubungan Asas aktif memberi bantuan pada Peradilan Agama dengan Pasal 280 Rv dan Pasal 281 Rv Informan Hakim II berpendapat :

“Jadi hakim di Pengadilan Agama itu bersifat pasif pada dasarnya mas, tapi dalam undang undang juga diatur harus membantu para pihak dalam rangka untuk kelancaran proses beracara, kalau aktif secara umum tidak boleh. Aktif disini semisal membantu membuat surat Gugatan Intervensi ini salah satunya , karena memang harus sesuai dengan Pasal 280 Rv, maka dari itu aktif membantu disini maksudnya untuk melancarkan proses yang ruwet semisal mengingatkan surat gugatan intervensi dari para pihak yang salah, atau semacamnya untuk tidak membuat lama jalannya persidangan”.¹¹³

Dalam putusan terkait Gugatan Intervensi terdapat beberapa perbedaan penulisan dasar hukum pengabulan Gugatan Intervensi di Pengadilan Agama salah satu contohnya adalah pada putusan perkara

¹¹² Ahmad Syaukani, wawancara (Malang, 29 September 2017).

¹¹³ Ahmad Syaukani, wawancara (Malang, 29 September 2017).

nomor : 1129/Pdt.G/2010/PA.Bjn dengan putusan perkara nomor : 4087/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg Informan Hakim II mengatakan :

“Dalam Asas legalitas dan peraturan perundang-undangan setiap putusan itu harus menyebutkan dasar hukumnya didalam pertimbangan hukum atau konsiderannya baik itu hukum materiil dan formil , tentunya Pasal-Pasal 279-282 Rv itu juga harus disebutkan, menurut saya kalau tidak disebutkan ya kurang baik meskipun jika posisinya hanya sebatas pelengkap saja”.¹¹⁴

Terkait sifat persidangan dengan pengajuan Gugatan Intervensi yang ada dalam pokok perkara perceraian yang belum ada peraturan jelasnya Informan Hakim I mengatakan :

“Jadi karena gugatan pokoknya permohonan talak atau cerai gugat yang dalam hal ini jika kasusnya seperti perkara nomor 4087/Pdt.G/2005/ PA.Kab Mlg ini yaitu perkara perceraian dan perkara harta bersama yang di ajukan oleh pihak ketiga maka acara intervensi akan mengikuti acara pokok yang tertutup untuk umum, karena memang sifat sidang itu menurut perkara pokok, karena jika tidak akan repot jika membedakan acara pokok dengan acara intervensi maka majelis hakim akan bolak-balik membuka dan menutup sidang”.¹¹⁵

c. Informan Hakim III : Miftakhurrahman

Terkait penggunaan Pasal 279 *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) sebagai Pedoman pengajuan Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama. dalam hal ini Informan Hakim III mengatakan :

¹¹⁴ Ahmad Syaukani, wawancara (Malang, 29 September 2017).

¹¹⁵ Ahmad Syaukani, wawancara (Malang, 29 September 2017).

“Ya sepanjang ada kepentingan hukum dari pihak ketiga tersebut dan jangka waktu pengajuan sesuai dengan aturan yang berlaku maka hakim akan menggunakan Pasal 279-282 RV ini dan tentu saja Undang-Undang lainnya yang terkait”¹¹⁶

Dalam memandang tentang kesesuaian Pasal 279-282 Rv ini dengan Asas cepat sederhana dan biaya ringan yang ada di Pengadilan Agama Informan Hakim III mengatakan :

“Sepanjang masih dalam kewenangan hakim dan tidak menyalahi dan menyinggung hak-hak dari para pihak kita tetap memberikan bantuan dengan mengingatkan si penggugat asalkan itu masih dalam posita yang salah, kalau petitum yang salah jelas kami tidak tolerir lagi mas. Gugatan tersebut juga tidak selamanya harus langsung tertulis, semisal si penggugat intervensi ini buta huruf maka dengan lisan juga bisa, jadi tidak harus langsung formal, maka nanti akan kami bantu dengan dituliskannya gugatan dengan lisan tersebut oleh ketua Pengadilan kami apa inti ucapan dari penggugat intervensi itu sebagai gugatan intervensi”¹¹⁷

Berkaitan dengan hubungan Asas aktif memberi bantuan pada Peradilan Agama dengan Pasal 280 Rv dan Pasal 281 Rv Informan Hakim III berpendapat :

“Di Hukum acara peradilan Agama itu terdapat perkara Intervensi , derden verzet dan kumulasi yang hampir mirip teknisnya , maka agar tidak terjadi kerancuan wajib mencantumkan Pasal 279-282 Rv ini dalam dasar pertimbangan putusan atau Berita acara persidangan, kalau tidak nanti hakim akan berpedoman pada apa dalam proses menimbang suatu perkara, kalau tidak ada nanti hakim bisa dianggap ngawur mas”¹¹⁸

¹¹⁶ Miftakhurahman, wawancara (Malang, 17 Oktober 2017).

¹¹⁷ Miftakhurahman, wawancara (Malang, 17 Oktober 2017).

¹¹⁸ Miftakhurahman, wawancara (Malang, 17 Oktober 2017).

Terkait sifat persidangan dengan pengajuan Gugatan Intervensi yang ada dalam pokok perkara perceraian yang belum ada peraturan jelasnya Informan Hakim I mengatakan :

*“Dulu memang pernah terjadi perdebatan, jadi ada yang mengatakan ketika melaksanakan perceraian maka sidanginya dinyatakan tertutup untuk umum, tapi ketika memeriksa masalah semisal harta bersama maka akan dinyatakan terbuka untuk umum. Tapi ada juga yang mengatakan kita lihat pokok perkaranya apa, jadi ketika pokok masalahnya perceraian maka tertutup untuk umum seluruh pemeriksaannya meskipun disitu ada perkara semisal harta bersama. Memang pada dasarnya sidang itu dinyatakan terbuka untuk umum. Tapi kalau saya merujuk pada pokok perkara, jadi semisal ada pemeriksaan perkara perceraian maka seluruh pihak selain penggugat dan tergugat harus keluar termasuk intervenient atau penggugat intervensi karena dikhawatirkan itu terdapat aib yang harus dibahas dalam pemeriksaan, jika sudah selesai setelah itu sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan untuk pemeriksaan perkara gugat intervensi maka persidangan dinyatakan tetap dibuka untuk umum”.*¹¹⁹

B. Analisis Data

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terkait Penggunaan *Reglement op de Burgerlijke rechtvordering* (RV) di Pengadilan Agama.

Dari hasil penelitian ini yang pertama harus diketahui pengertian Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama adalah hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan agama, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para

¹¹⁹ Miftakhurahman, wawancara (Malang, 17 Oktober 2017).

hakim bertindak balik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan, dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan penggugat tersebut, serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Perdata agama dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya sumber hukum di Peradilan Agama menurut Ahmad Mujahidin adalah sebagai berikut :

- a. HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) untuk Jawa dan Madura
- b. R.Bg (*Rechtsreglement Voor De Suitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura.
- c. Rv. (*Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering*) diperuntukan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad Van Justitie dan Residentie Gerecht..
- d. BW (*Burgerlijke Wetboek voor Indonesia*) yang dalam bahasa Indonesia disebut KUH Perdata
- e. Wvk (*Wetboek van Koophandel*) yang dalam bahasa Indonesia disebut KUH Dagang.
- f. UU No 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal Banding bagi Peradilan tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
- g. UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya UU No 4 2004 sebagai pengganti kemudian diganti dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- i. UU Nomor 14 Tahun 1985 telah diubah dan disempurnakan UU Nomor 5 Tahun 2004, kemudian UU ini diubah dengan UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahlamah Agung yang memuat tentang acara

- perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
- j. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - k. Surat edaran, Yurisprudensi dan Peraturan Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan penggunaan *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering* sebagai sumber Hukum Acara Perdata Peradilan Agama pada Pengadilan Agama bahwa dalam fakta sejarah *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering* selalu digunakan ketika proses beracara dalam *Raad van justitie* dan *Hoggerrechtshof* yang keduanya adalah Peradilan untuk golongan Eropa dan Timur Asing. Dalam perkembangannya *Raad van justitie* dan *Hoggerrechtshof* sekarang sudah tidak ada lagi, dengan demikian terkait *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering* (Rv) ada yang menyatakan sudah tidak berlaku, akan tetapi dengan dihapusnya kedua peradilan tersebut masih ada yang menyatakan Rv masih berlaku karena terdapat beberapa perkara yang hanya diatur didalam Rv seperti pencabutan gugatan, perubahan gugatan, Gugatan Intervensi dan lain-lain didalamnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering* (Rv) atau reglemen acara perdata, yaitu Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa masih merupakan sumber dari Hukum Acara Perdata yang masih berlaku.¹²⁰ Pernyataan Sudikno Mertokusumo tersebut

¹²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 9

dikuatkan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Peralihan tahun 1945 yang menyatakan Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selanjutnya dikuatkan juga oleh Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Terkait Hukum Acara di Peradilan Agama berdasarkan teori dan peraturan yang ada dengan demikian Rv masih berlaku di Pengadilan Agama jika dihubungkan dengan Pasal 54 UU No 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus.

Berkaitan dengan hal tersebut pandangan Informan Hakim I yang peneliti sudah teliti juga senada dengan apa yang ada di dalam teori dan peraturan perundang-undangan, bahwasanya Hukum acara yang dilakukan di Pengadilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang dilakukan di peradilan umum sesuai dengan Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 yang ketentuannya tidak dirubah dalam UU No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No 7 Tahun 1989, jadi artinya apapun peraturan Hukum Acara Perdata yang

terdapat dalam Rv digunakan dan dilakukan dalam beracara di Pengadilan Agama.

Mengenai hal tersebut Informan Hakim II juga berpendapat pada kenyataannya sampai hari ini sepanjang Pasal yang ada pada Rv masih relevan dengan keadaan yang ada saat ini maka Rv masih diterapkan di Pengadilan Agama salah satunya di Pengadilan Kabupaten Malang. Selanjutnya Informan Hakim II menambahkan bahwa jika Hakim Pengadilan Agama tidak mendapati aturan dalam KUHPer, HIR, Rbg dan sumber Hukum Acara Perdata lainnya seperti yang telah ditentukan, maka Rv tetap digunakan sepanjang tidak ada aturan lain selain dalam Rv, maka Rv ini tetap diberlakukan di Pengadilan Agama. Adapun Sifat dari Rv ini menurut seluruh Informan Hakim yaitu sebagai aturan pelengkap dalam beracara di Pengadilan Agama , namun ketika tidak ada pedoman beracara dalam peraturan lainnya dan sepanjang peraturan yang ada dalam Rv itu masih relevan maka penggunaan Rv ini bersifat wajib digunakan.

Dari ketentuan teori dan pendapat para Informan Hakim tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak memeriksa perkara dengan dalih undang-undang tidak sempurna atau tidak adanya aturan hukum. Dalam kondisi undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Adapun *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering* (Rv)

atau reglemen acara perdata, yaitu Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa dan Timur asing masih merupakan sumber dari hukum acara peradilan agama yang masih berlaku di Pengadilan Agama karena Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama Adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang mengenai Peradilan Agama. Terkait sifat penggunaan *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering* (Rv) adalah selagi Pasal yang terkait masih relevan digunakan maka Rv ini bersifat imperative atau harus digunakan namun hanya sebagai pelengkap saja jika terdapat peraturan lainnya yang mengatur.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terkait Penggunaan Pasal 279-282 Reglement op de Burgerlijke rechtvordering (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama.

a. Dalam Mengajukan Gugat Intervensi Pasal 279 Rv Bisa Digunakan Di Pengadilan Agama Sebagai Dalil Hukum.

Dalam praktek beracara di Pengadilan dikenal suatu bentuk acara yang disebut intervensi atau Gugatan Intervensi, dimana pihak ketiga atas kehendak sendiri masuk atau ikut serta beracara dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat. Adakalanya selama proses persidangan berlangsung, ada pihak ketiga yang turut mencampuri

atas prakarsa sendiri atau ditarik salah satu pihak yang disebut Intervensi. Acara tersebut dikenal dengan *Voeging*, *Tussenkomst*, dan *Vrijwaring*.

Bentuk Gugatan Intervensi *Voeging* adalah dimana pihak ketiga memihak pada salah satu pihak, kepada penggugat atau tergugat. Yang penting syaratnya harus ada kepentingan hukum dengan pokok perkara. Misalnya : Sengketa A dan B, lalu pihak ketiga C mencampuri sebagai penanggung si B (Tergugat) sebagai pihak ketiga. Adapun *Tussenkomst* adalah bentuk Gugatan Intervensi pihak ketiga yang menuntut hak-haknya sendiri terhadap penggugat dan tergugat. Jadi ia melawan penggugat dan tergugat serta memperjuangkan kepentingannya sendiri. Misalnya : Tanah sengketa yang di sengkatakan oleh A (penggugat) dan (tergugat) ternyata sebagian ada yang dimiliki C. kemudian ia menggugat A dan B untuk mempertahankan kepentingannya sebagai pihak ketiga.

Suatu bentuk beracara Intervensi *Voeging* dan *Tussenkomst* berpedoman pada Pasal 279-282 Rv. Pasal 279 Rv menjelaskan bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau atau campur tangan. Penggunaan Pasal 279 ini adalah sebagai dasar hukum seseorang dalam mengajukan Gugatan Intervensi serta dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengajuan Gugatan Intervensi.

Berkaitan dengan Pasal 279 tersebut Informan Hakim I menyebutkan untuk penggunaan Pasal 279-282 sebagai sumber Hukum Acara Perdata pada Gugat Intervensi di Pengadilan agama biasanya ditulis Juncto atau di lengkapi Pasal yang berkaitan mas, tapi bisa hanya memakai Pasal 279 Rv saja atau untuk lebih lengkapnya menggunakan Pasal 279-282 Rv kemudian dilengkapi dengan HIR, dan Undang-Undang lainnya yang terkait , intinya jika memakai juncto supaya lebih kuat. Hal senada juga dinyatakan oleh Informan Hakim II dan Informan Hakim III bahwa sepanjang ada kepentingan hukum dari pihak ketiga tersebut dan jangka waktu pengajuan sesuai dengan aturan yang berlaku maka hakim akan menggunakan Pasal 279-282 RV ini dan tentu saja Undang-Undang lainnya yang terkait.

Dari penjelasan para teori dan para informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa Gugatan Intervensi yang diajukan sebaiknya mencantumkan Pasal 279 Rv atau Pasal 279- 282 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Gugatan Intervensi tersebut sebagai dalil hukum dalam isi gugatannya.

b. Surat Permohonan Gugat Intervensi di Pengadilan Agama Harus Sesuai Dengan Pasal 280 dan 281 Rv Serta Penggunaannya Disesuaikan Dengan Asas Aktif Memberi Bantuan

Selanjutnya dalam upaya menyelesaikan perkara dengan cepat Pengadilan dan hakim juga dituntut melaksanakan asas aktif memberi bantuan, asas ini diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004, yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehubungan dengan asas tersebut terdapat ketentuan dalam Pasal 280 yang intinya pengajuan Gugatan Intervensi ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan serta dalam perkara yang diperiksa berdasarkan surat-surat. Adapun dalam perkara yang diperiksa berdasarkan surat-surat, tindakan itu dilakukan dengan pemberitahuan kepada para pihak disertai pemanggilan mereka untuk menghadap di sidang Pengadilan. Melengkapi Pasal 280 Rv terdapat juga Pasal 281 Rv yang intinya menyatakan surat permohonan yang sekaligus berisi pengangkatan seorang pengacara memuat nama kecil, nama dan tempat tinggal yang mengajukan permohonan serta dasar alasan permohonan itu diajukan.

Dalam hal penggugat intervensi tidak cakap hukum atau surat permohonan Gugat Intervensinya kurang benar Informan Hakim I berpendapat bahwa Peradilan Agama mengedepankan nilai moral daripada normative, yang aplikasinya jika Penggugat Intervensi atau seorang Pengacara dalam hal gugatan intervensi terdapat kesalahan dalam posita surat gugatan pengajuan intervensi akan mengingatkan dalam bentuk pertanyaan dan biasanya pihak pengacara seketika paham ada kesalahan dan akan memperbaiki, adapun ketika Pasal 280 Rv mengatur harus menggunakan gugatan tulisan untuk memudahkan jalannya persidangan maka hakim akan menyarankan si pihak ketiga yang tidak cakap hukum ini membuat permohonan gugat intervensi diluar persidangan dengan dibantu pengacara atau konsultan hukum.

Hal senada juga dinyatakan oleh Informan Hakim II yang menyatakan meski Hakim di Pengadilan Agama itu bersifat pasif tapi dalam undang undang juga diatur harus membantu para pihak dalam rangka untuk kelancaran proses beracara. Aktif disini contohnya berupa membantu membenarkan surat Gugatan Intervensi agar sesuai dengan Pasal 280 Rv, maka dari itu aktif membantu disini maksudnya untuk melancarkan proses yang ruwet semisal mengingatkan surat gugatan intervensi dari para pihak yang salah, atau semacamnya untuk tidak membuat lama jalannya persidangan.

Adapun terkait hal kesesuaian asas aktif memberi bantuan dengan Pasal 280 dan 281 Rv ini peneliti menggunakan pendapat Informan Hakim III yang menyebutkan sepanjang masih dalam kewenangan hakim dan tidak menyalahi dan menyinggung hak-hak dari para pihak Hakim tetap memberikan bantuan dengan mengingatkan si penggugat asalkan itu masih dalam posita yang salah, lain halnya jika petitum yang salah. Gugatan tersebut juga tidak selamanya harus langsung tertulis, semisal si penggugat intervensi ini buta huruf maka dengan lisan juga bisa, jadi tidak harus langsung formal, maka nanti akan ditulis gugatan dengan lisan tersebut oleh ketua Pengadilan kami apa inti ucapan dari penggugat intervensi itu sebagai gugatan intervensi.

Dari Penjelasan teori dan para informan tersebut Gugatan Intervensi yang diajukan sebaiknya harus berupa surat permohonan atau gugatan tertulis sesuai dengan Pasal 280 Rv. Apabila pihak ketiga tidak cakap hukum dalam hal ini hakim harus aktif memberi bantuan yang berupa peringatan kepada para pihak terkait posita yang salah, menyarankan pihak ketiga yang tidak cakap hukum untuk menyewa advokat atau konsultan hukum, dan memberi keringanan pihak ketiga yang buta aksara berupa Gugatan melalui lisan agar sesuai dengan Pasal 281 Rv serta agar persidangan berjalan lancar .

c. Penggunaan dan Penulisan Pasal 279-282 Rv Diharuskan Dalam Pengabulan Pengajuan Gugat Intervensi di Pengadilan Agama Karena Pengadilan Agama Menganut Asas Legalitas

Salah satu asas yang dianut oleh Pengadilan Agama adalah Asas Legalitas. Asas legalitas yang dimaksud adalah yang mengandung pengertian *rule of law* , yaitu Pengadilan berwenang dan berfungsi menegakkan hukum harus berlandaskan hukum, tidak bertindak diluar hukum.¹²¹ Yahya harahap juga menjelaskan hakim yang bertugas menjalankan fungsi dan berwenang menggerakkan jalannya roda peradilan melalui Pengadilan, tidak boleh bertindak di luar hukum. Mulai dari pemanggilan pihak yang berperkara, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan, dan eksekusi putusan.¹²²

Dalam putusan terkait Gugatan Intervensi terdapat beberapa perbedaan penulisan dasar hukum pengabulan Gugatan Intervensi di Pengadilan Agama salah satu contohnya adalah pada putusan perkara nomor : 1129/Pdt.G/2010/PA.Bjn yang mengabulkan Gugat Intervensi dengan dasar hukum Pasal 279-282 Rv dengan putusan perkara nomor : 4087/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg yang mengabulkan Gugatan Intervensi belum mencantumkan Pasal 279-282 Rv sebagai dasar pertimbangan

¹²¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 43.

¹²² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, 82.

pengabulan Gugatan Intervensi akan tetapi dalam pertimbangan pengabulannya menyebutkan maksud dari Pasal 279 Rv dan 280 Rv.

Mengenai hal tersebut Informan Hakim I berpendapat Jika kaitannya dengan Gugat Intervensi , maka si calon pihak ketiga ini harus membuat surat permohonan pihak ketiga dong, ya otomatis si pihak ketiga harus menggunakan Pasal 279 Rv sebagai dalil pengajuan gugat intervensinya kemudian nanti hakim dalam pertimbangannya mencantumkan Pasal 279-282 sebagai pertimbangan pengabulan permohonan gugat intervensi. Sebagai pedoman Gugat intervensi juga disebutkan tidak ada selain Pasal 279-282 Rv kemudian tentang perbedaan pertimbangan pengabulan Gugatan intervensi pada kedua putusan ini sebaiknya dalil Hukum Acara Perdata dalam hal ini Pasal 279-282 Rv yang menjadi dasar pertimbangan hukum atau Undang-Undang lainnya serta apapun itu harus ditulis agar nanti tidak jadi masalah saat semisal para pihak mengajukan banding.

Hal senada juga disampaikan oleh Informan Hakim II bahwa dalam Asas legalitas dan peraturan perundang-undangan setiap putusan itu harus menyebutkan dasar hukumnya didalam pertimbangan hukum atau konsiderannya baik itu hukum materiil dan formil , tentunya Pasal-Pasal 279-282 Rv itu juga harus disebutkan meskipun jika posisinya hanya sebatas pelengkap saja. Kemudian Informan Hakim III menambahkan di

dalam Hukum acara peradilan Agama itu terdapat perkara Intervensi , derden verzet dan kumulasi yang hampir mirip teknisnya , maka agar tidak terjadi kerancuan wajib mencantumkan Pasal 279-282 Rv ini dalam dasar pertimbangan putusan atau Berita acara persidangan agar ada pedoman dan landasan hukum yang jelas.

Dari pemaparan Informan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa penulisan Pasal 279-282 Rv pada setiap putusan di Pengadilan Agama itu lebih diutamakan ditulis, karena memang Pengadilan Agama menganut asas legalitas, adapun jika terdapat putusan yang tidak mencantumkan Pasal 279-282 Rv pada pengabulan Gugatan Intervensi dikarenakan pihak ketiga tidak mencantumkan Pasal 279-282 Rv dalam permohonannya yang mana hakim juga ketika mengabulkan bisa jadi akan menimbang hanya berdasarkan isi petitum permohonan pihak ketiga.

d. Sifat Persidangan Pemeriksaan Gugat Intervensi Pada Pokok Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ditentukan Oleh Hakim

Asas terbuka untuk umum yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang menghendaki agar jalannya sidang tidak hanya diketahui oleh para pihak yang berperkara, tetapi juga oleh publik. Namun asas ini dikecualikan untuk perkara perceraian yang mana Pasal 59 UU No.7 Tahun 1989 yang dalam UU No 50 Tahun 2009 tidak dirubah redaksinya

jo. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 1970 mengatakan bahwa “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Terkait sifat persidangan dengan pengajuan Gugatan Intervensi yang ada dalam pokok perkara perceraian yang belum ada peraturan jelasnya Informan Hakim I menjelaskan bahwa Hukum Acara Perdata harus diterapkan secara utuh, jadi ketika perceraian ditutup dan jika perkara itu mengenai selain perceraian maka harus di buka untuk umum. Jadi kalau Gugat Intervensi ini ada didalam suatu kasus perceraian maka harus dilakukan sesuai dengan jenis objek gugatan intervensinya atau berbeda dengan perkara pokoknya dalam hal ini perkara tentang perceraian.

Sementara itu Informan Hakim II berpendapat ketika gugatan pokoknya permohonan talak atau cerai gugat yang dalam hal ini jika kasusnya seperti perkara nomor 4087/Pdt.G/2005/ PA.Kab Mlg ini yaitu perkara perceraian dan perkara harta bersama yang di ajukan oleh pihak ketiga maka acara intervensi akan mengikuti acara pokok yang tertutup untuk umum, karena memang sifat sidang itu menurut perkara pokok, karena jika tidak akan repot jika membedakan acara pokok dengan acara intervensi maka majelis hakim akan bolak-balik membuka dan menutup sidang.

Namun dalam hal ini Informan Hakim III berpendapat hal tersebut merujuk pada pokok perkara, jadi semisal ada pemeriksaan perkara

perceraian maka seluruh pihak selain penggugat dan tergugat harus keluar termasuk intervenient atau penggugat intervensi karena dikhawatirkan itu terdapat aib yang harus dibahas dalam pemeriksaan, jika sudah selesai setelah itu sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan untuk pemeriksaan perkara gugat intervensi maka persidangan dinyatakan tetap dibuka untuk umum.

Berdasarkan pemaparan Informan Hakim diatas sifat persidangan terbuka atau tertutup untuk beracara Gugat Intervensi dalam pokok perkara perceraian peneliti menyimpulkan bahwa sifat persidangan untuk beracara Gugat Intervensi dalam pokok perkara perceraian ditentukan oleh hakim berdasarkan keadaan para pihak dan situasi dalam persidangan, karena memang masing-masing hakim mempunyai dasar hukumnya tersendiri dalam menentukan sifat persidangan Gugat Intervensi yang belum ada aturan jelasnya.

3. Metode Istinbath Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang Terkait Penggunaan Pasal 279-282 Reglement op de Burgerlijke rechtvordering (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama

Berdasarkan pemaparan Informan Hakim diatas peneliti kemudian menganalisa metode penemuan hukum atau istinbath hukum para informan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menggunakan Pasal 279-282

Reglement op de Burgerlijke rechtvordering (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama.

a. Informan Hakim I : Hasim


Berdasarkan analisa dari peneliti bahwa Informan Hakim I dalam memutuskan penggunaan Pasal 279-282 Reglement op de Burgerlijke rechtvordering (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama menggunakan metode istinbath hukum berupa *Istihsan bil Qiyas Al-Khafi*. Merupakan Istihsan yang memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. Penggunaan metode ini dirasa sesuai oleh apa yang dikatakan Informan karena beliau menyatakan meskipun menurut ketentuan umum Rv digunakan untuk *Raad Van Justitie* akan tetapi beliau mengqiyaskan penggunaan Pasal 279-282 Rv tentang Gugat Intervensi pada Pengadilan Agama pada penggunaan Pasal 279-282 Rv di Pengadilan Negeri karena dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa “Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum”. Dalam Peradilan Umum menurut sepengetahuan beliau Rv masih tetap bisa diberlakukan maka Rv bisa digunakan dalam beracara di Peradilan Agama.

b. Informan Hakim II : Ahmad Syaukani

Berdasarkan analisa dari peneliti bahwa Informan Hakim II dalam memutuskan penggunaan Pasal 279-282 Reglement op de Burgerlijke rechtvordering (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama juga menggunakan metode istinbath hukum berupa *Istihsan bil Qiyas Al-Khafi* yang mana beliau menyebutkan ada pertentangan dalam literature atau peraturan antara tidak menggunakan dan menggunakan Pasal 279-282 Rv ini, namun dikarenakan mengambil yang menurut beliau untuk kebaikan beliau lebih memilih peraturan yang membolehkan menggunakan Pasal 279-282 Rv ini.

c. Informan Hakim III : Miftakhurrahman

Berdasarkan analisa dari peneliti bahwa Informan Hakim II dalam memutuskan penggunaan Pasal 279-282 Reglement op de Burgerlijke rechtvordering (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama menggunakan metode istinbath hukum berupa *Maslahah Mursalah*. Adapun pemilihan metode tersebut oleh peneliti karena menurut beliau meskipun Pasal 279-282 Rv yang merupakan Pasal tentang Gugat Intervensi tidak terdapat didalam HIR dan Rbg yang dasar pedoman teknis dalam beracara di Pengadilan Agama Rv harus tetap digunakan karena untuk kemaslahatan umum yaitu tetap menyelesaikan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka peneliti simpulkan bahwa :

1. Seorang hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak memeriksa perkara dengan dalih undang-undang tidak sempurna atau tidak adanya aturan hukum.

Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering (Rv) atau reglemen acara perdata, yaitu Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa dan Timur asing masih merupakan sumber dari hukum acara peradilan agama yang masih berlaku di Pengadilan Agama Terkait sifat penggunaan *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering* (Rv) adalah selagi Pasal yang terkait masih relevan digunakan maka Rv ini bersifat imperative atau harus digunakan namun hanya sebagai pelengkap saja jika terdapat peraturan lainnya yang mengatur.

2. Mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap penggunaan Pasal 279-282 Rv di Pengadilan Agama peneliti menyimpulkan :
 - a. Dalam mengajukan gugat intervensi Pasal 279 Rv bisa digunakan Di Pengadilan Agama sebagai dalil hukum.
 - b. Surat permohonan gugat intervensi di Pengadilan Agama harus sesuai dengan Pasal 280 dan 281 Rv serta penggunaannya disesuaikan dengan asas aktif memberi bantuan
 - c. Penggunaan dan penulisan Pasal 279-282 Rv diharuskan dalam pengabulan pengajuan Gugat Intervensi di Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama menganut asas legalitas
 - d. Sifat persidangan pemeriksaan Gugat Intervensi pada pokok perkara Perceraian di Pengadilan Agama ditentukan oleh Hakim.

3. Mengenai Metode Istinbath Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap penggunaan Pasal 279-282 Rv di Pengadilan Agama peneliti menyimpulkan bahwa Informan Hakim I dan II menggunakan *Istihsan Bil Qiyas Al-Khafi* dan Informan Hakim III menggunakan *Maslahah Mursalah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat peneliti ambil sejumlah saran antara lain :

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat memiliki kebolehan untuk menuntut haknya apabila dalam suatu persengketaan terdapat haknya yang dilanggar semisal harta dan kepentingan dirinya oleh orang lain. Oleh karena itu sebaiknya masyarakat lebih aktif jika harta atau kepentingannya disengketakan oleh orang lain di Pengadilan Agama dengan mempelajari hukum acara perdata atau minimal aktif dalam bertanya pada konsultan hukum atau posbakum.

2. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para Akademisi dan Praktisi hukum lebih menguasai proses beracara di ruang lingkup Peradilan

Agama secara detail salah satunya dengan memahami proses Gugat Intervensi ini agar proses jalannya persidangan dapat berjalan lancar.

3. Bagi Peneliti

Dengan selesainya penelitian ini diharapkan dapat mendalami lagi terkait proses beracara di Pengadilan Agama karena masih banyak model beracara yang harus diteliti lebih lanjut karena tidak dijelaskan pada perkuliahan dan buku-buku yang beredar di toko buku atau perpustakaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012.

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*. 2015

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*. Jakarta : Sinar Grafika. 2001.

Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo. 2004

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta : Mahkamah Agung RI. 2013.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Yayasan Al-Hikmah. 2006.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana. 2006.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty. 2010.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara peradilan Agama*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2012.

Nasution, Bahder J. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mendar Maju. 2008.

Noviardi. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bukittinggi: STAIN Prees. 2010.

Prinst, Darwan. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata* Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Rajawali Presss. 2006.

Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung : Mandar Maju. 2005.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, edisiVII*. Bandung : CV Tarsito. 1990.

Suryabrata, Sunandi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Grafindo Persada. 2005.

Syahrani Ridhuan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2013.

Umam, Chaerul. *Ushul Fiqih I*. Bandung : CV. Pustaka Setia. 2000.

Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang : Dina Utama. 1994.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang : Uin Malang Press. 2009.

B. Website

Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2010/PA.Bjn.
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/05b10e0510a2f49b86d978765525ba02/pdf>.

Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor:4087/Pdt .G /2005/PA.Kab.Mlg.
http://4087_Pdt.G_2005_PA.Kab.Mlg.pdf.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>.

Rahardjo, Mudjia. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

Rijanto, Benny. *Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata*. <http://repository.ut.ac.id/4120/1/HKUM4405-M1.pdf>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Wawancara Bersama Informan







**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wildan Zulfikri
NIM : 13210192
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal AI-Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terkait Penggunaan Pasal 279-282 *Reglement Op de Burgerlijke Rechtvorderdering* (RV) Sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi Di Pengadilan Agama. (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang).

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 26 April 2017	Konsultasi Proposal	
2	Kamis 2 Mei 2017	Konsultasi Proposal	
3	Senin, 9 Mei 2017	Acc Proposal	
4	Selasa, 20 Oktober 2017	Revisi BAB I dan II	
5	Kamis 22 Oktober 2017	Revisi BAB III	
6	Jumat 23 Oktober 2017	Revisi BAB III	
7	Selasa, 27 Oktober 2017	Revisi BAB IV	
8	Kamis, 13 Desember 2017	Revisi BAB V	
9	Kamis 19 Desember 2017	Revisi BAB V dan Daftar Pustaka	
10	Jumat, 20 Desember 2017	ACC Bab I - Bab V	

Malang 6 Agustus 2018

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan AI-Ahwal AI-Syaksiyyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 19770822200501 1 003